

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR RI DALAM
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI INDONESIA TAHUN 2016**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ilmu Pemerintahan S.IP



Disusun oleh:

Asyifa Rahmadina Fazrin

6670142306

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis tugas akhir/skripsi/tesis berikut :

Judul : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI dalam
Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2016
Nama Mahasiswa : Asyifa Rahmadina Fazrin
Nim : 6670142306
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu politik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis tersebut diatas adalah benar-benar hasil karya saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya menyatakan melalui lembar ini.

Serang, 16 Juli 2018



Asyifa Rahmadina F.

Nim : 6670142306

LEMBAR PERSETUJUAN

Dengan ini ditetapkan bahwa skripsi berikut :

Judul : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI dalam
Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2016

Nama Mahasiswa : Asyifa Rahmadina Fazrin

Nim : 6670142306


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu politik

Serang, 16 Juli 2018

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I



Leo Agustino, Ph.D
NIP. 197408032003121001

Pembimbing II




Shanty Kartika Dewi, S.IP., M.Si
NIP. 198306052015042001

Mengesahkan,

Serang, 16 Juli 2018

Dekan FISIP UNTIRTA



DR. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Asyifa Rahmadina Fazrin
Nim : 6670142306
Judul : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI dalam Penyelenggaraan
Ibadah Haji Indonesia Tahun 2016

Telah Diujikan di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 18
Juli 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Serang, 16 Juli 2018


Ketua Penguji

Abdul Hamid, Ph.D
NIP. 198104102006041023




Anggota

Anis Fuad, S.Sos., M.Si
NIP. 198104102006041023




Anggota

Shanty Kartika Dewi, S.IP., M.Si
NIP. 198306052015042001




Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



DR. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Abdul Hamid, Ph.D
NIP. 198104102006041023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga Skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2016”** dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pemikiran ataupun materi.

Penyusunan Skripsi ini dibuat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang selalu membimbing serta mendukung penulis secara moril dan materil. Maka dengan ketukusan hati yang terdalam, peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Imam Mukhroman, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Abdul Hamid, Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Ika Arinia Indriyany, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Leo Agustino, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I maupun Shanty Kartika Dewi, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah berbagi pengalaman, membantu, memberikan ilmunya, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Semua Dosen dan Staf Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
10. Untuk Kedua Orang tuaku tercinta bapak Achmad Yanto dan Ibu Alyanah yang telah membesarkanku sampai saat ini, yang telah memberikan motivasi baik moril dan materil, dan yang selalu memberikan doa demi kesuksesan anaknya.
11. Untuk Adikku Annisa Nursabrina, Aida Zahra dan Naila Alfariha yang telah memberikan bantuan doa dan dukungan kepada peneliti.
12. Untuk Syahril Pamungkas yang selalu mendampingi penyusun dikala sedih maupun senang dan memberikan motivasi baik moril dan materil, demi kesuksesan penyusun.

13. Untuk Sahabatku Hendra Silaban, Syifa Nidiannisa, Nanda Fransisca, Yulistia Rahmawati, Inne Hardiyanti, Nadia Nur Fitriana, Rahayu Rachmawati, dan Lista Diana yang selalu memberikan semangat maupun doa kepada penyusun.
14. Untuk kawan-kawan seperjuanganku Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang telah bersama-sama berjuang membangun pondasi kokoh keluarga mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan.
15. Forum Keluarga Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FORKLIP UNTIRTA) yang telah menjadi bagian dalam kehidupan peneliti selama dikampus.

Segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur atas selesainya skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu penyusun membutuhkan masukan dan saran dari pembaca agar skripsi yang telah dibuat ini dapat menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya penyusun ucapkan terimakasih.

Serang, 09 Juli 2018

Penulis

ABSTRAK

Asyifa Rahmadina F. NIM. 6670142306. 2018. Skripsi. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2016. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Leo Agustino, Ph.D, Dosen Pembimbing II: Shanty Kartika Dewi, S.IP, M.Si.

Indonesia merupakan salah satu penyumbang jema'ah haji terbanyak di Arab Saudi. Permasalahan haji yang terjadi setiap tahunnya justru menjadi keresahan warga negara Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji. Beberapa permasalahan haji yang berulang setiap tahunnya menjadi sorotan yang harus diperbaiki, dimulai dari permasalahan haji sebelum keberangkatan dan pada saat pelaksanaan haji. Penyelenggaraan ibadah haji di atur pada undang-undang nomor 13 tahun 2008 dalam hal ini yang menjadi pelaksana kegiatan merupakan Direktorat Jenderal pelaksana Haji Umrah dibawah Kementerian Agama. Di karenakan penyelenggaraan ibadah haji diatur pada undang-undang, maka DPR RI berhak melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah ataupun anggaran terkait penyelenggaraan ibadah haji. Adapun tujuan dari penelitian ini merupakan Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI dalam Penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 2016. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengawasan Makmur (2011: 193-195) untuk melihat teknik pengawasan apa saja yang dilakukan DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan menggunakan triangulasi data sumber untuk mendapatkan informasi tidak hanya dari satu informan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh DPR bersifat politis, DPR RI melakukan pengawasan lebih dominan dalam kunjungan kerja ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji, kurangnya koordinasi antara DPR dengan Kementerian yang bersangkutan dalam penyelenggaraan ibadah haji setelah dilakukannya kunjungan kerja. DPR menyatakan permasalahan haji hanya terhadap objek yang dilihatnya pada saat kunjungan kerja.

Kata Kunci: DPR RI, Penyelenggaraan Ibadah Haji, Komisi VIII DPR RI.

ABSTRACT

Asyifa Rahmadina F. NIM. 6670142306. 2018. Skripsi. The Implementation of DPR's Controlling Function in the Implementation of Indonesian Hajj Pilgrimage in 2016. Courses of Science of Government, Faculty of Social Science and Political Science, University of Sultan Ageng Tirtayasa. Supervisor I: Leo Agustino, Ph.D, Supervisor II: Shanty Kartika Dewi, S.IP, M.Si.

Indonesia is one of the largest pilgrims in Saudi Arabia. Hajj issues that occur every year just become anxiety Indonesian citizens in performing the pilgrimage. Some of the recurrent Hajj issues each year are highlighted which must be improved, starting with the hajj prior to departure and during the Hajj. Hajj pilgrimage arranged in the law number 13 of 2008 in this case which is the executor of the activity is the Directorate General of Hajj Umrah implementers under the Ministry of Religious Affairs. In because the implementation of the pilgrimage is regulated in the law, the House of Representatives is entitled to perform a function of supervision of government policies or budgets related to the implementation of the pilgrimage. The purpose of this study is to determine the implementation of supervision by the House of Representatives in the implementation of Hajj Indonesia in 2016. In this study, the researcher used the supervision theory of Makmur (2011: 193-195) to see what kind of controlling techniques conducted by DPR RI in the implementation of the hajj of Indonesia 2016. Researchers used descriptive qualitative method, and used triangulation of source data to obtain information not only from one informant. The result of this research explains that the research conducted by the DPR is political, the DPR RI performs more dominant supervision in the working visit to the location of the pilgrimage, the lack of coordination between DPR and the Ministry concerned in the implementation of the pilgrimage after the working visit. The House of Representatives declared the problem of Hajj only to the object that he saw during his working visit.

Keywords: DPR RI, Hajj Execution, Commission VIII DPR RI.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengawasan.....	13
1. Pengertian Pengawasan	13
2. Tujuan Pengawasan	15
3. Jenis-jenis Pengawasan	17
4. Teknik-teknik pengawasan.....	22
B. Pengawasan Legislatif.....	30
C. Penyelenggaraan Ibadah Haji	33
D. Penelitian Terdahulu.....	35
E. Kerangka Pemikiran.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan Penelitian.....	52
B. Fokus Penelitian	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Informan Penelitian	54
E. Teknik Analisa Data.....	58
F. Instrumen Penelitian.....	61

G. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Hasil Penelitian.....	73
1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)	73
2. Pengawasan DPR RI dalam Penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 2016	78
B. Temuan Lapangan dan Pembahasan.....	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN	145

DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian Terdahulu	44
Table 2. Daftar Nama <i>Informan</i>	57
Table 3. Pedoman Wawancara	61
Table 4. Lokasi dan Jadwal Penelitian	71
Table 5. Daftar Nama Pimpinan Komisi VIII DPR RI	75
Table 6. Daftar Fraksi Komisi VIII DPR RI	76
Table 7. Daftar Nama Fraksi Anggota Panja PIHU Komisi VIII DPR RI	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	49
Gambar 2. Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI.....	74
Gambar 3. Komponen <i>Direct Cost</i> BPIH tahun 2016.....	80
Gambar 4. Jema'ah Haji di Bandara Soekarno Hatta sebelum keberangkatan.....	110
Gambar 5. Rapat Komisi VIII dengan Ditjen PHU	116
Gambar 6. Wawancara DPR RI dengan Kadaker Mekkah.....	117
Gambar 7. Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Klinik Kesehatan di Mina.....	123
Gambar 8. Pertemuan Tim Pengawas DPR RI dengan Kadaker Mekkah	123
Gambar 9. Kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Pemandokan Jema'ah Haji.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) merupakan lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat. Dalam mewakili suara rakyat DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 yaitu fungsi *budgeting* (anggaran), fungsi legislasi, dan fungsi *controlling* (pengawasan). Untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR RI memiliki 3 (tiga) hak yaitu, hak angket, hak *interpelasi*, dan hak menyatakan pendapat. Salah satu fungsi pengawasan yang sangat strategis adalah fungsi pengawasan.

DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh lembaga eksekutif, karena DPR merupakan lembaga legislatif membuat undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah maka harus dilakukannya pengawasan. Hal ini sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan “Trias Politica” menurut Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif yang bersifat mengatur undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan peraturan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Berdasarkan teori *trias politica* Montesquieu DPR sebagai lembaga legislatif memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawasi eksekutif dalam hal ini pemerintah. DPR merupakan jabatan politik yang juga kepanjangan tangan dari masyarakat, sedangkan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang

berkualitas bagi masyarakat, dan masyarakat sudah memberikan kepercayaannya kepada DPR melalui pemilu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga pelayanan publik yang diterima masyarakat bersifat memuaskan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat salah satunya yaitu dalam hal penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan pada setiap tahunnya.

Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh Kementerian Agama yang juga didukung oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Dalam penyelenggaraan ibadah haji ada pihak yang melaksanakan dari Kementerian Agama yaitu Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) dan ada juga pihak internal yang mengawasi berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yaitu Majelis Amanah Haji (MAH). Selain pihak internal yang mengawasi berjalannya penyelenggaraan ibadah haji ada juga pihak eksternal yang mengawasi yaitu Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dan DPR. Penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2008, maka DPR berhak melakukan pengawasan terhadap berjalannya undang-undang tersebut. Namun Irjen Kemenag M. Jasin mengkritisi pengawasan haji yang dilakukan oleh DPR RI tahun 2012 yang dianggap tidak tepat dan tidak memiliki formula kerja pengawasan yang terstruktur dan terkonsep. selanjutnya M. Jasin menambahkan bahwa tidak memahami pola pengawasan yang dilakukan oleh DPR dan tidak mengetahui

ideal jumlah pengawas dikirim untuk melakukan pengawasan tersebut (<https://haji.kemenag.go.id/v3/node/898> diakses pada tanggal 5/4/2018).

Dalam hal ini yang melaksanakan pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji merupakan komisi VIII DPR RI yang memiliki lingkup kerja pada permasalahan agama dan sosial. Pengawasan yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI tidak dilakukan oleh seluruh anggota komisi VIII DPR RI, melainkan dilakukan oleh Panitia kerja penyelenggara ibadah haji umrah (Panja PIHU) yang beranggotakan 27 orang dari 47 anggota komisi VIII DPR RI. Dalam melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan ibadah haji, pengawasan dilakukan pada saat sebelum penyelenggaraan ibadah haji dan pada saat penyelenggaraan ibadah haji. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR bisa melalui rapat kerja dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan, rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) dan Pusat Kesehatan haji, melakukan rapat dengar pendapat umum dengan asosiasi haji, lembaga swadaya masyarakat (LSM) alumni haji yang dikenal sebagai Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) atau dengan pihak-pihak travel, dan dalam melaksanakan pengawasan DPR juga bisa dengan melakukan kunjungan kerja ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji, baik itu di Indonesia sebelum keberangkatan ataupun di Arab Saudi pada saat pelaksanaan.

Pada saat kunjungan kerja sebelum penyelenggaraan ibadah haji, DPR melakukan pemeriksaan ke beberapa lokasi, diantaranya pemondokan jema'ah haji di embarkasi, pendaftaran jema'ah haji, pemeriksaan Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), perekrutan petugas haji, pengurusan paspor, pengurusan visa, pembinaan/bimbingan calon jemaah haji, rekrutmen petugas haji, pelayanan kesehatan, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi darat dan udara, dan pelayanan akomodasi. Kunjungan kerja pada saat penyelenggaraan ibadah haji dilakukan di beberapa objek penyelenggaraan yaitu pemondokan untuk penyelenggaraan Ibadah haji, penanganan transportasi untuk penyelenggaraan Ibadah haji, penanganan catering untuk penyelenggaraan Ibadah haji, penanganan kesehatan untuk penyelenggaraan Ibadah haji, pengorganisasian dan pelaksanaan pelayanan jema'ah haji. Namun pada realita yang ada permasalahan penyelenggaraan ibadah haji selalu ada pada setiap tahunnya.

Menurut laporan KPHI (2015) terdapat 7 (tujuh) permasalahan pada penyelenggaraan ibadah haji diantaranya, permasalahan administrasi dan sistem, bimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, dan perlindungan dan pengamanan. Pertama, pada permasalahan administrasi dan sistem, terdapat keterlambatan pada penerbitan visa jema'ah haji yang akan digunakan untuk keberangkatan oleh jema'ah haji ke tanah suci. Keterlambatan penerbitan visa jema'ah dialami di seluruh embarkasi oleh beberapa jema'ah haji yang akan diberangkatkan dalam waktu dekat. Hal tersebut berpengaruh pada penundaaan keberangkatan jema'ah haji ke tanah suci dan terpisah dari kloternya yang juga akan berdampak pada penempatan akomodasi jema'ah dan koper yang terpisah. Menurut laporan KPHI (2015) keterlambatan penerbitan visa disebabkan penerapan e-hajj yang secara sistem belum siap 100% dan

alasan teknis lainnya menyangkut ketidaksiapan sumber daya manusia, belum terintegrasinya Siskohat dengan sistem e-hajj, serta kurangantisipasi sistem baru. Kedua yaitu permasalahan bimbingan ibadah haji. Menurut laporan KPHI (2015) bimbingan Ibadah sebagai indikator utama keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji kurang diprioritaskan. Pada tahun 2015 kegiatan bimbingan manasik hanya dialokasikan enam kali pertemuan. Akibatnya, banyak jema'ah haji yang belum memahami dengan benar dan target jema'ah mandiri sesuai amanat undang-undang sulit dicapai.

Ketiga yaitu permasalahan akomodasi. Akomodasi bagi jema'ah haji Indonesia diantaranya pemondokan hotel, tenda-tenda yang digunakan ketika lempar jumrah, tenda yang digunakan di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Akomodasi untuk jema'ah haji Indonesia menjadi penting diperhatikan untuk kenyamanan jema'ah haji dalam melakukan ibadah haji. Menurut laporan pengawasan KPHI (2015) sesuai ketentuan e-hajj, akomodasi jema'ah haji pada 2015 menggunakan hotel bintang tiga dan empat di Makkah dan Madinah dengan standar per kamar ditempati empat hingga lima jema'ah haji. Tahun ini hampir tidak ada pemadatan kamar, tetapi tidak tersedia dapur bagi jema'ah. Perkemahan di Arafah tahun 2015 ada penambahan water cooler. Tetapi karena cuaca sangat panas, pengaruhnya tidak signifikan. Sementara listrik di beberapa maktab sering padam. Sedang tenda di Arafah roboh sebelum hari Arafah karena tertiuip angin kencang. Adapun kondisi tenda di Mina masih seperti tahun lalu, yaitu sempit dengan MCK yang terbatas. Keempat yaitu permasalahan transportasi, transportasi yang digunakan oleh jema'ah haji

terbagi menjadi dua yaitu transportasi darat dan transportasi udara. Transportasi darat merupakan *bus* yang digunakan ketika di tanah suci seperti bus shalawat, bus Masair, dan bus antarkota, sedangkan transportasi udara yang digunakan oleh jema'ah haji merupakan pesawat Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Menurut laporan KPHI (2015) permasalahan pada transportasi udara yaitu terjadinya *delay* pesawat pada saat pemulangan jema'ah haji ke Indonesia dari tanah suci dan permasalahan kosongnya *seat* jema'ah haji yang visanya terlambat diterbikan karena berpengaruh pada rekonfigurasi kloter. Permasalahan pada transportasi darat yaitu pada penggunaan bus yang digunakan jema'ah haji ketika di tanah suci. Menurut laporan hasil pengawasan KPHI (2015) transportasi darat di Arab Saudi menggunakan bus standar dari Naqobah yang di dalamnya terdapat bus milik Abu Sharhad. Sesuai rekomendasi KPHI pada peninjauan pengawasan tahap persiapan, mencegah digunakannya bus non-upgrade (seperti Abu Sharhad). Namun, bus tetap digunakan pada gelombang satu, sehingga sebagian bus jema'ah mogok/rusak di tengah jalan Madinah-Makkah. Akibatnya, sebagian jema'ah telantar dan terpapar panas yang menyengat. KPHI merekomendasikan dilakukan kontijensi plan dan dapat ditindaklanjuti pasca-Armina dengan mengganti bus *upgrade*.

Kelima, merupakan permasalahan dalam penyediaan konsumsi. Konsumsi merupakan catering makanan yang diterima jema'ah haji selama melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Menurut laporan hasil pengawasan KPHI (2015) penyediaan konsumsi jema'ah haji Indonesia tahun 2015 terdapat jatah makan

siang bagi jema'ah haji ketika di Makkah sebanyak 15 kali selama 15 hari, sedang di Madinah masih tetap dua kali makan per hari dan selama Armina tiga kali makan per hari. Jema'ah haji selama di Makkah sangat membutuhkan pelayanan makan minimal dua kali per hari karena pemondokan mereka berupa hotel tidak ada dapur untuk memasak bagi jema'ah haji. Sementara harga makanan di restoran hotel cukup tinggi dan penjual makanan di kaki lima diusir petugas Arab Saudi. Persoalan yang muncul dalam pelayanan konsumsi masih berkisar pada distribusi yang lambat, standar yang kurang dipenuhi oleh pihak catering. Selain itu, ada kekurangan jumlah makanan dan minuman yang didistribusikan ketika prosesi wukuf di Arafah dan Mabit di Mina.

Keenam yaitu permasalahan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang disediakan oleh pihak pemerintah Indonesia untuk melayani jema'ah haji yang mengalami sakit, atau menderita penyakit yang beresiko risti selama berlansungnya ibadah haji di tanah suci ataupun sebelum keberangkatan. Menurut laporan hasil pengawasan KPHI (2015) pelayanan kesehatan jema'ah haji tahun 2015 terdapat permasalahan kurang terintegrasinya manajemen pelayanan kesehatan dengan manajemen operasional PPIH Arab Saudi. Pelayanan kesehatan kurang proaktif mengikuti dinamika operasional di lapangan yang membutuhkan kecepatan pelayanan di pos-pos terdepan. Jema'ah haji yang risti mencapai 60,9 persen ditambah cuaca yang sangat panas mengakibatkan peningkatan jumlah jema'ah haji yang sakit dan meninggal dunia. Angka kematian meningkat tajam hingga dua kali lipat dibanding tahun lalu (termasuk korban tragedi Mina dan musibah jatuhnya

crane di Mekkah). Persoalan lainnya adalah belum berfungsinya sebagian pos kesehatan satelit yang digelar di sektor-sektor Daker Mekkah. Sementara itu pemeriksaan kelayakan kesehatan jema'ah haji sebelum berangkat masih belum ketat, sehingga banyak jema'ah yang tidak layak dari aspek kesehatan (tidak isthitha'ah) dapat berangkat haji. Sedang kualifikasi dan kinerja petugas kesehatan di Arab Saudi masih belum memuaskan.

Ketujuh yaitu permasalahan perlindungan dan pengamanan jema'ah haji. Perlindungan dan pengamanan jema'ah haji merupakan petugas yang dikerahkan oleh pihak pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap jema'ah haji Indonesia selama ibadah haji berlangsung di tanah suci. Menurut laporan hasil pengawasan KPHI (2015) pada tahun 2015 mengalami problem sangat kurangnya petugas dari personel TNI/Polri, sehingga jangkauan dan kualitas pengamanan dan pemanduan terhadap jema'ah haji terbatas. Beberapa daerah rawan dan daerah abu-abu, seperti terjadi pada tragedi Mina, tidak terpantau oleh petugas keamanan PPIH (Petugas Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi. Timsus pencegah dan pencari jema'ah tersesat jalan di setiap Daker tidak dibentuk. Kekurangan personel perlindungan dan pengamanan tersebut tidak mampu di-back up oleh unsur-unsur petugas lainnya. Masalah perlengkapan pendukung juga turut andil terhadap kurang maksimalnya pemberian perlindungan dan pengamanan jema'ah haji, seperti radio bravo dan tersamarnya warna pakaian seragam petugas dengan jema'ah haji, serta gelang jema'ah haji yang mudah terlepas. Namun permasalahan tidak hanya dialami di tahun 2015, melainkan di tahun

2016 ada beberapa permasalahan pada penyelenggaraan ibadah haji yang berulang.

Berdasarkan laporan pengawasan hasil kunjungan kerja DPR RI (2016) permasalahan yang berulang di tahun 2016 diantaranya, bimbingan manasik haji yang kurang pada saat sebelum keberangkatan, meningkatkan pengawasan pelayanan kesehatan terhadap jema'ah haji resiko risti, pendistribusian dan kualitas catering bagi jema'ah haji yang masih ditemukan masalah, evaluasi terkait jadwal pemberangkatan Jema'ah, sehubungan dengan adanya temuan Jemaah mendapatkan informasi masuk asrama dalam waktu yang sangat sempit, fasilitas pada saat wukuf yang kurang memadai, lokasi menginap jema'ah haji regular yang terlalu jauh dari tempat melempar jumroh, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas di bidang kesehatan untuk menangani jema'ah haji yang sakit, penumpukan jema'ah haji untuk menggunkan fasilita bus shalawat, penambahan petugas keamanan/perlindungan bagi jema'ah haji terutama petugas wanita.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, merupakan permasalahan pada penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016 yang juga menjadi tugas dan fungsi DPR RI dalam melakukan pengawasan. Permasalahan penyelenggaraan ibadah haji yang berulang di tahun menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2016"

B. Identifikasi Masalah

Menurut Latar Belakang Masalah yang sudah dipaparkan, identifikasi masalah yang ditemukan:

1. DPR RI tidak memiliki formula kerja yang terstruktur dan terkonsep.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan.
3. Permasalahan penyelenggaraan ibadah haji yang berulang.
4. Buruknya persiapan sebelum keberangkatan haji (Visa dan Bimbingan manasik Haji)
5. Buruknya pengelolaan akomodasi (Pemondokan, tenda di Armina dan Transportasi)
6. Buruknya pengelolaan katering bagi jema'ah haji
7. Kurangnya tenaga kesehatan dan petugas keamanan tidak sebanding dengan jumlah jema'ah haji.
8. Keterlambatan pemulangan jema'ah haji ke Indonesia

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang ada adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan DPR RI dalam Penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 2016?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian yang ada adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI dalam Penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 2016.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan serta wawasan sebagai bentuk kontribusi kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan serta wawasan untuk dijadikan bahan perbandingan referensi literatur bagi peneliti lain di masa yang akan datang
- c. Menambah kajian penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus yang membahas terkait Fungsi Pengawasan DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dengan teori pengawasan, dan teori Pengawasan DPR.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis
Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan yang

sesungguhnya, serta sebagai salah satu syarat untuk lulus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang permasalahan penyelenggaraan ibadah haji indonesia yang terjadi setiap tahunnya dan fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam suatu kebijakan ataupun anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan guna terlaksananya penyelenggaraan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Atmosudirdjo (1992: 86):

“Pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menetapkan pekerjaan apa yang dilaksanakan, dijalankan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.

Dalam pemahaman ini terkandung makna antara apa yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaannya. Menurut Atmosudirdjo, dalam pelaksanaan penyelenggara pemerintahan, terdapat lembaga legislatif yang memiliki fungsi untuk menjalankan kegiatan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan untuk melihat proses penyelenggaraan dan kemudian akan dijadikan pengukuran dan verifikasi terkait serangkaian proses yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Proses pengawasan tersebut dilakukan agar tidak terjadinya penyimpangan terhadap proses penyelenggaraan. Maka peran dan fungsi dari lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan ini menjadi penting untuk menjadi tolak ukur keberlangsungan penyelenggara pemerintahan. Sedangkan,

menurut M. Manullang (2009: 7) dalam bukunya memberikan pengertian pengawasan sebagai berikut:

“Suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Dalam pengertian diatas mengandung makna bahwa pengawasan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan berlangsung, dan akan dilakukan pengoreksian jika terjadi ketidaksesuaian kegiatan dengan rencana awal kegiatan. Pengertian pengawasan tersebut ditegaskan oleh Murhaini (2014: 4) yang menyatakan:

“Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan”.

Murhaini (2014: 4) menjelaskan makna pengawasan lebih dalam, bahwa pengawasan terdapat sebuah ukuran dan menjadi dasar untuk langkah pengukuran selanjutnya. Dalam Pengawasan terdapat penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara terukur untuk pencapaian target yang diinginkan. Selanjutnya, pengawasan juga terdapat keharusan untuk menemukan hambatan atau permasalahan yang terjadi saat keberlangsungan kegiatan, dan kemudian akan menemukan sebuah solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dari beberapa pemahaman yang dipaparkan, terdapat kesimpulan bahwa pengawasan merupakan sebuah proses kegiatan yang mengandung kontinuitas untuk dilaksanakan.

Sedangkan Makmur (2011: 176) menjelaskan pengertian pengawasan dilakukan untuk memberikan kepada penyelenggara organisasi sumber

daya yang ada digunakan secara baik dan benar, dan tidak terjadi penyimpangan atau tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, Makmur (2011: 177) menjelaskan bahwa keberhasilan pengawasan yang dilakukan berada dalam kelembagaan publik misalnya di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif dan auditif maupun pengawasan di kelembagaan privat yang sangat dibutuhkan kesadaran dan tingkat pengetahuan, baik yang diawasi ataupun yang mengawasi suatu kegiatan dalam bidang pengawasan.

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Murhaini (2014: 4) antara lain untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan suatu pekerjaan yang sudah diselenggarakan yang kemudian akan dilakukan verifikasi serta tindak lanjut atas temuan dari verifikasi sesuai dengan perencanaan yang sudah digariskan.

Menurut Murhaini (2014:11) pengawasan dilakukan berdasarkan tujuannya, yaitu: (a) pengawasan preventif, merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan dan memiliki tujuan agar tidak terjadinya penyimpangan; (b) pengawasan represif, merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur sudah selesai dan memiliki tujuan mencari solusi dari permasalahan penyelenggaraan tersebut agar tidak terulang dalam penyelenggaraan berikutnya.

Murhaini (2014:11) menjelaskan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tujuannya, yaitu preventif dan represif. Tujuan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPR merupakan pengawasan keduanya. Dimana pada penelitian ini pengawasan preventif yang dilakukan DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebelum penyelenggaraan ibadah haji yaitu seperti penetapan rancangan anggaran BPIH pada pelaksanaan haji tahun 2016 agar anggaran keuangan BPIH diperuntukkan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya pengawasan represif yang dilakukan DPR pada penelitian ini, seperti halnya pada saat evaluasi rapat kerja DPR dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan. Pengawasan yang juga dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan juga dilakukan dalam kegiatan kunjungan kerja anggota DPR ke masing-masing daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait permasalahan ibadah haji. Kedua hal tersebut merupakan pengawasan represif yang dilakukan tidak lain untuk mencari solusi dari permasalahan penyelenggaraan tersebut agar tidak terulang dalam penyelenggaraan berikutnya.

Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya dilakukan pada sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan kegiatan saja, melainkan pada saat pelaksanaan kegiatan DPR juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji guna

mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan dan untuk mengetahui terkait kebenaran data dan fakta yang ditemukan.

3. Jenis-jenis Pengawasan

Selain pemaparan pengertian dan tujuan pengawasan, adapula jenis - jenis dalam pengawasan. Terdapat dua jenis pengawasan yang dijelaskan Murhaini (2014: 10-11) dalam bukunya yaitu pengawasan melekat (*interen*) dan pengawasan luar. Pengawasan melekat (*interen*) merupakan pengawasan yang dilakukan dalam unsur organisasi penyelenggara kegiatan tersebut. Pengawasan luar merupakan pengawasan yang dilakukan dari luar unsur organisasi penyelenggara kegiatan. Dalam penyelenggaraan ibadah haji pengawasan melekat (*interen*) dilakukan oleh unsur penyelenggara ibadah haji yaitu Majelis Amanah Haji (MAH), sedangkan pengawasan luar dilakukan diluar unsur penyelenggara ibadah haji yaitu DPR RI dan Komisi Pengawas Ibadah Haji Indonesia (KPHI).

Berbeda dari pernyataan jenis pengawasan sebelumnya, Makmur (2011: 186-187) menjelaskan 9 (sembilan) jenis pengawasan, diantaranya:

a. Pengawasan Fungsional

Menurut Makmur (2011:186-187), setiap kelembagaan atau organisasi apa pun pasti membutuhkan pengawasan, namun kelembagaan yang bentuknya kecil tidak memerlukan pengawasan fungsional. Berbeda hal dengan kelembagaan kecil, kelembagaan yang bentuknya besar, seperti kelembagaan negara yang memiliki

aktivitas rumit dan kompleks dibutuhkan pengawasan yang bersifat fungsional dengan mempekerjakan manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang melekat pada pengertian pengawasan fungsional ini merupakan pengawasan yang melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap lembaga eksekutif merupakan pengawasan fungsional. Pada penelitian ini, DPR memiliki tugas dan fungsi pengawasan untuk mengawasi kebijakan pemerintah, pelaksanaan anggaran, dan pelaksanaan undang-undang sesuai dengan amanat yang ditetapkan pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

b. Pengawasan Masyarakat

Pengertian jenis pengawasan masyarakat menurut teori ini, pengawasan dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara agar tidak ditemukan penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara. Pada penelitian ini pengawasan yang dilakukan oleh DPR tidak termasuk kedalam pengawasan masyarakat, dikarenakan yang melakukan pengawasan bukan masyarakat melainkan lembaga legislatif.

c. Pengawasan Administratif

Pengertian jenis pengawasan administratif pada teori ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan kepada seluruh aktivitas dalam semua kelembagaan untuk menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuan pelaksanaan administratif dalam kelembagaan publik yaitu agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Pengawasan administratif juga bertujuan agar kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.

Pada penelitian ini, jika dilihat dari penjelasan tujuan pengawasan administratif, pengawasan yang dilakukan DPR juga termasuk kedalam pengawasan administratif karena memiliki tujuan agar kegiatan kelembagaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. DPR juga melakukan pengawasan terkait pendataan dan pembagian atau pendistribusian dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk mengetahui kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan keadilan.

d. Pengawasan Teknis

Pengertian jenis pengawasan teknis pada teori ini menjelaskan bahwa pengawasan teknis merupakan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan bidang pekerjaan guna memaksimalkan hasil dari

pekerjaan untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat pada umumnya.

Namun pada penelitian ini, pengawasan yang dilakukan oleh DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak termasuk kedalam permasalahan teknis, karena tidak semua pengawas haji sesuai pada masing-masing bidang pekerjaan.

e. Pengawasan Pimpinan

Pengertian jenis pengawasan pimpinan menurut teori ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin kepada anggota yang dipimpinya. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan tidak lain memiliki tujuan agar yang pekerjaan yang dikerjakan oleh yang dipimpinya dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPR dalam penelitian ini tidak termasuk kedalam jenis pengawasan pimpinan, karena DPR tidak memiliki sifat hierarki kepada anggota eksekutif yang diawasi.

f. Pengawasan Barang

Pengertian jenis pengawasan barang menurut teori ini, suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun untuk memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang itu. Pada penelitian ini, pengawasan yang dilakukan oleh DPR bukan

merupakan jenis pengawasan barang, karena pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan haji merupakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan undang-undang, dan pelaksanaan anggaran.

g. Pengawasan jasa

Pengertian pengawasan jasa yang dimaksud adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya ini, tidak akan berjalan seperti semestinya jikalau tidak ada pengawasan yang baik dan tegas. Pekerjaan yang produknya jasa sehingga tidak menciptakan keraguan kesemua pihak terutama pengguna jasa tersebut, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang ketat.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPR dalam penelitian ini tidak termasuk kedalam pengawasan jasa, karena pengawasan yang dilakukan bukan berupa jasa agar terciptanya keraguan semua pihak kepada pengguna jasa.

h. Pengawasan internal

Pengertian jenis pengawasan internal pada teori ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh kelembagaan yang melakukan kegiatan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka melancarkan penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksud dengan pengawasan internal.

Pada penelitian ini, pengawasan yang dilakukan oleh DPR bukan termasuk kedalam pengawasan internal, karena DPR bukan merupakan ke dalam bagian lembaga pemerintah yang diawasi. DPR merupakan lembaga legislatif sedangkan lembaga yang diawasi merupakan lembaga eksekutif.

i. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal merupakan kebalikan dari jenis pengawasan internal, di mana pengawasan eksternal dilakukan di luar kelembagaan yang melaksanakan kegiatan tersebut. Pada penelitian ini pengawasan yang dilakukan oleh DPR merupakan pengawasan eksternal, karena DPR merupakan lembaga yang berada di luar ranah lembaga eksekutif yang diawasi.

Kesimpulan dari jenis-jenis pengawasan menurut Makmur (2011: 186-188), pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016 merupakan pengawasan fungsional, pengawasan administratif, dan pengawasan eksternal. Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan pengawasan DPR melakukan teknik-teknik pengawasan yang akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

4. Teknik-teknik pengawasan

Pembahasan dari pengawasan selanjutnya yaitu terkait teknik-teknik pengawasan. Teknik-teknik yang dilakukan dalam melakukan

pengawasan dijelaskan oleh Makmur (2011: 193-195) antara lain sebagai berikut:

“teknik pemantauan, teknik pemeriksaan, teknik penilaian, teknik wawancara, teknik pengamatan, teknik perhitungan, teknik analisa, dan teknik pelaporan”.

Pada pembahasan teknik-teknik yang dilakukan dalam pengawasan, peneliti akan menjelaskan secara rinci pemahaman terkait teknik yang dilakukan dalam pengawasan.

a. Teknik pemantauan

Teknik pemantauan dalam pengawasan merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan baik kepada para oknum yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan. Aspek pengawasan yang dilakukan kepada pelaksana kegiatan untuk dilakukan suatu pemantauan bisa dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pada penelitian ini, DPR melakukan pemantauan secara langsung dengan menerima laporan dari pimpinan penyelenggara kegiatan ibadah haji dalam hal ini dengan kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, BPK, pihak maskapai penerbangan, asosiasi haji, dan IPHI (ikatan persaudaraan haji Indonesia) yang merupakan dikenal sebagai

alumni jema'ah haji melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.

Pemantauan tidak langsung, pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui laporan dari masyarakat yang merupakan hasil reses anggota DPR kepada daerah pemilihan masing-masing anggota. Pemantauan tidak langsung lainnya melalui surat masuk dari asosiasi haji ataupun LSM kepada DPR melaporkan permasalahan penyelenggaraan ibadah haji yang ada pada tahun 2016.

b. Teknik Pemeriksaan

Teknik pemeriksaan dalam pengawasan dilakukan untuk menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan. Dalam teknik pemeriksaan harus bisa memberikan informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran dan pula dapat memberikan keyakinan semua pihak atas hasil pengawasan yang dilakukan.

Dalam melakukan pemeriksaan dalam pengawasan pada penelitian ini, pengawasan dilakukan dalam bentuk turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang mengandung kebenaran. Pemeriksaan dalam pengawasan DPR

salah satunya dilakukan dengan mengunjungi lokasi penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka kunjungan kerja. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR pada teknik pemeriksaan bukan hanya di lokasi pada saat penyelenggaraan ibadah haji saja, melainkan pada saat persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Pada saat persiapan banyak tempat yang dilakukan pemeriksaan oleh DPR seperti mengunjungi asrama pemondokan haji baik itu ketika melepas keberangkatan jema'ah haji, pemeriksaan pada saat pendaftaran calon jema'ah haji, pemeriksaan BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) tahun berjalan, pemeriksaan terhadap penentuan kuota jema'ah haji, pemeriksaan pada saat perekrutan jumlah petugas haji, pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan pada saat pengecekan jema'ah haji, pemeriksaan pada saat bimbingan manasik haji, pemeriksaan terhadap pelayanan konsumsi makanan katering bagi jema'ah haji, pemeriksaan akomodasi dan transportasi yang akan digunakan oleh jema'ah haji.

c. Teknik Penilaian

Teknik penilaian dalam pengawasan menjelaskan bahwa bagaimana menentukan setiap pelaksanaan suatu pengawasan dilakukan dengan kebenaran atautkah dilaksanakan dengan penyimpangan atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

dalam kelembagaan. Teknik penilaian dalam pelaksanaannya dilakukan secara tepat, adil, dan jujur dengan kebenaran. Pada teknik penilaian, pengawasan yang dilakukan sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan.

Pengawasan terhadap teknik penilaian dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk dapat menilai apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dilakukan dengan benar. Pada penelitian ini, teknik penilaian yang dilakukan oleh DPR harus sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan .

d. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dalam pengawasan dilakukan kepada orang yang terlibat langsung pada pelaksanaan kegiatan atau orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan. Tujuan dilakukannya teknik wawancara pada pengawasan dalam rangka memperoleh informasi pada pelaksanaan suatu kegiatan sehingga bisa menentukan suatu keyakinan kebenaran atautkah benar dalam kesalahan.

Dalam pelaksanaan teknik wawancara yang dilakukan oleh DPR, DPR melakukan wawancara kepada masyarakat pada saat reses ke daerah pemilihan masing-masing anggota menanyakan terkait permasalahan atau kendala pada pelaksanaan kegiatan haji, DPR melakukan wawancara kepada penyelenggara haji, baik pada saat rapat kerja, rapat dengar pendapat. Pada saat rapat dengar

pendapat umum dengan asosiasi haji, IPHI ataupun dengan pihak maskapai, DPR melakukan wawancara atau kegiatan tanya jawab kepada lembaga tersebut. Pada saat pelaksanaan Haji, DPR juga melakukan wawancara dengan petugas haji di Arab Saudi seperti, Daker Mekkah, petugas haji, jema'ah haji, pemerintah Arab Saudi.

e. Teknik Pengamatan

Teknik pengawasan selanjutnya yaitu teknik pengamatan, tujuan dari teknik pengamatan sendiri yaitu untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang terkait dari kelembagaan. Pengamatan dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi pelaksana kegiatan. Teknik pengamatan tidak bisa diajukan acuan untuk mendapatkan suatu kebenaran, karena apa yang dilihat, didengar, dan semacamnya belum tentu hakikat kebenaran sehingga diperlukan menggunakan teknik yang sesuai dalam pengawasan.

Pada penelitian ini, teknik pengamatan dilakukan oleh DPR pada saat kunjungan kerja ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji. Pengamatan dilakukan ke beberapa titik lokasi penyelenggaraan haji yang sudah ditetapkan.

f. Teknik Perhitungan

Teknik perhitungan dalam pengawasan yang dilakukan harus sesuai data dan fakta baik yang berupa angka-angka maupun berupa penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatan dari hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau orang yang diberikan kepercayaan suatu kegiatan kelembagaan.

Pada pelaksanaan teknik perhitungan yang dilakukan oleh DPR yaitu dengan melihat survei kepuasan jema'ah haji, dan audit keuangan haji yang diberikan oleh BPK kepada DPR terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016.

g. Teknik Analisa

Teknik analisa dalam pengawsan dilakukan dari data dan informasi yang diterima dari kegiatan pengawasan untuk menentukan suatu kepastian terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam melaksanakan suatu jenis pekerjaan dalam kelembagaan yang bersangkutan. Analisa diperlukan suatu keahlian khusus di mana seorang pengawas senantiasaberhadapan dengan kerumitan-kerumitan tertentu. Teknik analisa juga merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil dari pengawasan.

Pada penelitian ini, teknik analisa yang dilakukan oleh DPR dilakukan dalam bentuk rapat Panja Haji yang menganalisis terkait

semua penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. DPR komisi VIII yang tergabung dalam panja haji menyatakan pendapat dari tiap-tiap fraksi pada saat rapat internal Panja Haji.

h. Teknik Pelaporan

Laporan ini sebenarnya merupakan salah satu objek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah ketika pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya. Teknik pelaporan dalam pengawasan tidak bisa menjadi acuan utama dalam melakukan pengawasan, perlu dilakukannya pengamatan langsung pada objek kegiatan. Pada penelitian ini, DPR melakukan pengawasan laporan yang diberikan oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara kegiatan haji tahun 2016.

Teknik-teknik pengawasan menjadi penting untuk dilakukan oleh DPR dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia untuk dapat menganalisa bahwa penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik dan melihat penyimpangan atau hambatan yang ditemukan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang kemudian akan dilakukan koreksi oleh DPR dan diberikan masukan kepada pelaksana kegiatan ibadah haji Indonesia sehingga menghasilkan tujuan penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dalam Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jema'ah haji sehingga jema'ah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

B. Pengawasan Legislatif

Menurut Patrick di kutip Ichwanudin (2011: 2) terdapat tiga fungsi utama yang dijalankan lembaga legislatif di dunia, yaitu fungsi perwakilan, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan, kapasitas DPR untuk mengontrol potensi penyimpangan dari inisiatif dan kekuasaan eksekutif adalah tugas mendasar lain yang harus dimiliki parlemen. Selanjutnya, John Lees di kutip Ichwanudin (2011: 2) menjelaskan definisi dari pengawasan lembaga legislatif sebagai tingkah laku anggota legislatif dan staf mereka, baik secara individu maupun secara kolektif, yang hasilnya disengaja atau tidak berdampak terhadap perilaku birokrasi.

Dengan berbagai hak konstitusional yang melekat pada fungsi pengawasan, lembaga legislatif dapat mengkritisi kebijakan yang merugikan rakyat, seperti adanya unsur kerugian uang negara, penyalahgunaan kewenangan, pengutamaan alokasi anggaran hanya bagi kelompok tertentu, terbaikannya hak-hak kelompok marginal, dan sebagainya. Sehingga lembaga legislatif harus mampu memelihara otonomi yang cukup agar dapat mengawasi kekuasaan eksekutif.

Terdapat tiga lembaga negara legislatif di Indonesia, diantaranya MPR, DPR, dan DPD. DPR memiliki tugas pengawasan yang kuat dan melekat sesuai dengan yang di amanatkan dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (MD3).

Ichwanudin (2011: 93-94) menjelaskan dalam menganalisis fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR, ada tiga konsep yang perlu dibedakan, yaitu potensi pengawasan, praktik pengawasan, dan efektivitas pengawasan. Potensi pengawasan menunjuk pada jumlah instrumen pengawasan yang digunakan oleh DPR. Praktik pengawasan dilihat dari bagaimana anggota DPR menggunakan instrumen tersebut. Efektivitas pengawasan dilihat dari banyaknya instrumen yang digunakan oleh DPR dan dampak apa yang ada setelah dilakukannya pengawasan. Adapun yang menjadi instrumen pengawasan disini yaitu teknik pemantauan, teknik pemeriksaan, teknik penilaian, teknik wawancara, teknik pengamatan, teknik perhitungan, teknik analisa, dan teknik pelaporan.

UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 mengamanatkan fungsi pengawasan kepada DPR terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan amanat UU Nomor 13 tahun 2008 juga melekat didalamnya pengawasan DPR RI. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh komisi VIII. Fungsi pengawasan legislatif dapat dilakukan oleh alat kelengkapan DPR RI salah satunya oleh komisi.

DPR RI melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dengan melakukan; (a) rapat kerja dengan kementerian agama, kementerian kesehatan dan kementerian perhubungan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji; (b) rapat dengar pendapat dengan kementerian agama dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah haji yaitu Ditjen Haji, Kementerian Kesehatan yaitu Pusat Kesehatan Haji, dan Kementerian Perhubungan; (c) rapat dengar pendapat umum dengan pihak travel dan asosiasi haji; (d) kunjungan kerja ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam UU nomor 17 tahun 2014 menjelaskan komisi memiliki hak untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas komisi dijelaskan bahwa keputusan dan/atau kesimpulan hasil dari rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah. Selanjutnya, DPR memiliki hak untuk meminta kepada Presiden memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban.

Selain itu, DPR juga memiliki hak untuk memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk hadir dalam rapat DPR secara tertulis. Selanjutnya menjelaskan bahwa setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil oleh DPR dalam memenuhi rapat wajib hadir dalam rapat tersebut. Pada pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji, DPR dapat memanggil Kementerian Agama (Ditjen Haji dan Umrah),

Kementerian Kesehatan (Pusat Kesehatan Haji) dan Kementerian Perhubungan.

Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan amanat undang-undang nomor 13 tahun 2008. pelaksana penyelenggaraan ibadah haji yaitu Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Ditjen Haji dan Umrah. Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan amanat Undang-undang maka fungsi pengawasan melekat didalamnya yang dilakukan oleh DPR RI yaitu komisi VIII. Untuk melihat fungsi pengawasan DPR RI, peneliti menggunakan teori Teknik-teknik yang dilakukan dalam melakukan pengawasan dijelaskan oleh Makmur (2011: 193-195) antara lain sebagai berikut: teknik pemantauan, teknik pemeriksaan, teknik penilaian, teknik wawancara, teknik pengamatan, teknik perhitungan, teknik analisa, dan teknik pelaporan.

C. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jema'ah haji. Penyelenggara ibadah haji dilakukan oleh Kementerian agama (Ditjen PHU), Kementerian Kesehatan (Pusat Kesehatan Haji, dan Kementerian Perhubungan.

Pemerintah Indonesia melakukan pemberangkatan jema'ah haji dalam pelaksanaan ibadah haji dilakukan satu kali dalam setahun pada bulan

Dzulhijjah. Asas dan tujuan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Selanjutnya dijelaskan terkait tujuan diadakannya penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jema'ah haji sehingga jema'ah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji yang wajib dilakukan oleh pelaksana kegiatan ibadah haji yaitu; (i) Kementerian menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan DPR RI; (ii) melakukan pembinaan atau bimbingan kepada jema'ah haji sebelum keberangkatan; (iii) penyediaan akomodasi baik untuk keberangkatan ataupun pada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji seperti penggunaan bis shalawat yang digunakan oleh jema'ah haji; (iv) penyediaan konsumsi bagi jema'ah haji yang disiapkan sebelum penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama (Ditjen Haji Luar Negeri); (v) pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Haji dengan melakukan pemeriksaan sebelum keberangkatan haji dan pelayanan kesehatan pada pelaksanaan penyelenggaraan haji; (vi) pelayanan administrasi dan dokumen seperti pembuatan paspor haji sebelum keberangkatan.

DPR memiliki fungsi untuk mengawasi berjalannya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang termasuk kedalam pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh DPR terkait pengawasan terhadap pengambilan kebijakan seperti menyetujui besaran BPIH yang

diusulkan oleh Menteri dan telah ditetapkan oleh Presiden dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kebijakan seperti kunjungan kerja ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji untuk melihat keberlangsungan kegiatan tersebut apakah sudah berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan pada rapat kerja yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat lebih dalam terkait pengawasan DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun yang berdampak kepada tujuan pelaksana penyelenggara ibadah haji yang seharusnya memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jema'ah haji.

D. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa *studi literature* sebagai acuan dalam penulisan skripsi. Penelitian pertama ditulis oleh Indah Kurniasari dalam bentuk tesis tahun 2014 dengan judul Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Fungsi Pengawasan DPR RI terhadap Kekerasan Anak. Penelitian kedua ditulis oleh Wawan Ichwanuddin dalam bentuk jurnal tahun 2012 dengan judul Absennya Politik Pengawasan DPR Era Reformasi vol 9 No.2. Penelitian ketiga ditulis oleh Zubaedi dalam bentuk jurnal tahun 2015 dengan judul Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia. Penelitian keempat ditulis oleh Achmad Muchaddam Fahham dalam bentuk jurnal tahun 2015 dengan judul Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya.

Penelitian pertama, Indah menggunakan metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Permasalahan penelitian yang Indah jabarkan dalam tulisannya yaitu terkait kasus Jumlah kekerasan pada anak yang meningkat pada tahun 2010-2013 berdasarkan Komnas Pemberdayaan Anak (PA) dan lemahnya payung hukum yang menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan DPR terhadap fenomena kekerasan pada anak. Sehingga dari pemaparan permasalahan penelitian muncul pertanyaan penelitian antara lain; (a) Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terhadap kebijakan penghapusan kekerasan pada anak?; (b) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan penghapusan kekerasan pada anak?; (c) Apa kendala pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan penghapusan kekerasan pada anak?

Dalam penelitiannya Indah menggunakan teori yang menyangkut pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan DPR RI terkait penanganan masalah kekerasan pada anak. Tidak lepas dari Teori kebijakan sosial, teori pengawasan dan teori kekerasan pada anak yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya temuan lapangan yang peneliti paparkan dalam penelitiannya antara lain; (a) Dalam fungsi legislasi, pelaksana kebijakan pemerintah, lembaga eksekutif yang tidak berjalan dengan baik. Banyaknya aduan dari masyarakat terkait kasus kekerasan pada anak. Dalam pembahasan UU terkait kekerasan pada anak, yang membuat pembahsan tersebut menjadi lama karena lamanya DPR dalam

menyetujui Undang-Undang tersebut; (b) Dalam fungsi pengawasan, ketika melakukan pengawasan, DPR menemukan kurang maksimalnya pemerintah dalam melaksanakan tugas karena kurangnya peraturan, maka DPR membuat peraturan. Dalam pengawasan kunjungan kerja anggota DPR, peneliti menemukan temuan bahwa tidak semua wilayah panti sosial di Indonesia dikunjungi oleh anggota DPR, karena menurut pengakuan ketua panti sosial di Makassar dan di Jambi belum pernah dikunjungi oleh anggota DPR.

Kelemahan dari penelitian Indah yaitu pada hasil temuan wawancara kurang dijelaskan wawancara dengan pihak eksekutif atau legislatif, pembaca kurang bisa memahami isi dari hasil wawancara kepada pihak legislatif ataupun eksekutif. Kelebihan dari penelitian ini teori dan temuan lapangan terinci dengan jelas dalam melakukan fungsi pengawasan ataupun fungsi legislasi dari DPR. Perbedaan penelitian Indah dengan peneliti yaitu dari segi penelitian pengawasan yang dilakukan DPR. Penelitian Indah membahas terkait fungsi pengawasan DPR terhadap kekerasan anak sedangkan peneliti membahas terkait fungsi pengawasan DPR terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. Penelitian Indah melihat peran dan fungsi DPR dalam melakukan pengawasan dan legislasi terhadap kekerasan anak, bagaimana mekanisme DPR dalam melakukan pengawasan dan legislasi terhadap penyelenggaraan pemerintah sehingga peneliti mengacu kepada penelitian Indah untuk melihat mekanisme dan juga peran dan fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Penelitian kedua, Wawan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Wawan memaparkan permasalahan penelitian antara lain: pertama, DPR memiliki keterbatasan kemampuan untuk memaksimalkan pengawasan melalui skema dengar pendapat dengan pemerintah. Keahlian anggota DPR dan staf ahli mereka tidak sepadan dengan keahlian yang dimiliki oleh pemerintah didukung oleh staf yang lebih kompeten. Lebih dari itu, anggota DPR bisa jadi beranggapan bahwa fungsi pengawasan diukur dari penggunaan hak-hak tersebut. Kedua, upaya penggunaan hak angket dan interpelasi oleh anggota DPR merupakan bagian dari strategi politik partai politik DPR untuk meningkatkan posisi tawar dengan pemerintah, terutama menarik perhatian media massa dan publik. Namun, pengawasan DPR tersebut tidak dibarengi dengan “pengawasan politik” yang diperlihatkan dengan pengabaian fungsi utama DPR sebagai legislator. Pola hubungan DPR dan Presiden cenderung bermuara pada perebutan legitimasi. Dari permasalahan penelitian yang ada maka muncul pertanyaan penelitian yaitu; (a) Bagaimana fungsi pengawasan yang dijalankan DPR sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2011.

Teori yang digunakan dalam tulisannya menggunakan teori Fungsi Pengawasan DPR dan Kedaulatan Rakyat untuk mengukur efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Pada penelitiannya, Wawan memaparkan temuan penelitian terkait pengawasan yang dilakukan oleh DPR tidak disertai pengawasan politik periode 1999-2011 diantaranya:

pertama, terbengkalainya fungsi pokok DPR sebagai pembentuk undang-undang. Untuk DPR periode 2004-2009 misalnya, undang-undang yang dihasilkan jauh dari yang ditargetkan. Dari 366 rancangan UU (RUU) yang ditargetkan dalam prolegnas selama lima tahun, DPR hanya berhasil menyelesaikan 193 RUU atau sekitar 52,7%. Kedua, pola relasi DPR-Presiden cenderung terperangkap pada persaingan legitimasi sehingga konflik dan ketegangan politik yang tidak produktif mewarnai fenomena penggunaan hak interpelasi dan hak angket. Akibatnya, tak hanya berkembang relasi konfliktual antara DPR dan Presiden, tetapi juga pola relasi yang bersifat transaksional karena sebagian upaya penggunaan hak interpelasi dan hak angket cenderung diselesaikan di balik layar panggung politik formal di DPR. Ketiga, pemerintahan hasil pemilu-pemilu demokratis pasca Soeharto terpenjara dalam konstruksi demokrasi presidensial yang berbiaya ekonomi dan politik tinggi, tetapi tidak produktif memiliki keterbatasan dan tidak efektif dalam mewujudkan pemerintah yang bersih serta keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Kelebihan dari penelitian Wawan, temuan penelitian kegagalan fungsi pengawasan DPR yang tidak terlepas dari pengaruh partai politik disertai dengan data-data pendukung terkait kasus yang terjadi pada 1999-2011. Dari penelitian Wawan, peneliti bisa mengetahui permasalahan dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPR pada tahun 1999-2011 era reformasi. Kelemahan dari penelitian ini, Wawan memaparkan penelitian yang dilakukan oleh DPR secara umum bukan pengawasan rutin yang dilakukan

DPR melalui berbagai alat kelengkapan yang dimilikinya seperti melalui komisi berbeda hal dengan penelitian peneliti yang lebih membahas terkait fungsi pengawasan DPR yang dilakukan oleh komisi VIII dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016 dan teori pengawasan legislatif tidak dipaparkan dengan rinci untuk mengukur indikator keefektivan pengawasan legislatif.

Penelitian ketiga, Zubaedi menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Zubaedi memaparkan permasalahan penelitian diantaranya: (a) berkaitan dengan isu bunga tabungan di latar belakang oleh fakta bahwa tabungan dari setoran awal jema'ah calon haji yang kini mencapai Rp. 40 Triliyun dengan bunga rata-rata Rp. 1,5-2 Triliyun pada setiap tahunnya dikuasai oleh Kementerian Agama dan dipergunakan untuk mensubsidi jema'ah yang berangkat (jema'ah yang masih menunggu mensubsidi jema'ah yang berangkat); (b) berkaitan dengan dana talangan haji yang dilakukan oleh berbagai keuangan dan kini menjadi tren di masyarakat pada hakekatnya telah mendistorsi syarat *istitha'ah* haji; (c) berkaitan dengan dana abadi umat yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi umat dana/atau biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat; (d) berkaitan dengan daftar tunggu calon jema'ah haji; (e) berkaitan dengan sertifikat manasik haj. Dari beberapa permasalahan penelitian maka muncul pertanyaan penelitian yaitu bagaimana organisasi pelaksana dalam melaksanakan manajemen pelayanan haji yang meliputi

aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan yang terkait pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji.

Teori yang digunakan dalam penelitian Zubaedi merupakan teori penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, dimana penjelasannya dibagi menjadi tiga yaitu; (a) penyelenggaraan ibadah haji pasca kemerdekaan; (b) penyelenggaraan ibadah haji pada masa orde baru; (c) penyelenggaraan ibadah haji pada masa reformasi. Pada penelitiannya, Zubaedi memaparkan temuan penelitian yaitu (a) penetapan regulasi keuangan haji dianggap terlambat; (b) masih dijumpai eksodus (pendaftar haji antar propinsi, antar kabupaten dalam propinsi); (c) pengelolaan masalah kuota haji membutuhkan kematangan dalam merencanakan, transparansi dalam manajemen sistem informasi, reformasi, reformasi sistem pendaftaran dan mensosialisasikan kepada *stakeholder*; (d) perbaikan mutu manajemen haji perlu dilakukan dengan memperkuat regulasi tentang haji; (e) kanwil agama dalam penyelenggaraan ibadah haji berperan lebih kepada melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan supervisi antara instansi baik secara vertikal maupun horizontal, dalam penyelenggaraan ibadah haji; (f) kementerian agama perlu menata kembali regulasi dan/atau memperjelas kerja sama dengan Depkes Pusat, baik dalam hal prosedur, frekuensi pemeriksaan, jumlah/otem yang diperiksa, kualifikasi dokter pemeriksa, standar biaya pemeriksaan, dan terutama sekali adalah menjadikan Puskesmas sebagai tempat pemeriksaan calon jema'ah haji.

Kelebihan dari penelitian Zubaedi yaitu dipaparkannya permasalahan-permasalahan yang ada terkait penyelenggaraan ibadah haji pada pasca kemerdekaan, masa orde baru, dan masa reformasi, sehingga peneliti bisa melihat beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji pada masa reformasi. Kelemahan dari penelitian Zubaedi tidak dipaparkannya secara merinci/mendalam terkait permasalahan-permasalahan penyelenggaraan ibadah haji pada setiap masanya.

Penelitian keempat, Achmad menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi kepustakaan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Achmad memaparkan permasalahan penelitian antara lain terkait pendaftaran, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi, akomodasi, kesehatan, katering, perlindungan jema'ah haji, lembaga penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara, dan petugas haji. Dari beberapa permasalahan penelitian maka Achmad memaparkan pertanyaan penelitian antara lain: (a) mengapa masalah-masalah yang mendera penyelenggaraan ibadah haji itu selalu berulang setiap tahun; (b) bagaimana masalah-masalah tersebut dapat ditangani?

Teori yang digunakan Achmad pada penelitiannya yaitu penyelenggaraan ibadah haji sebagai pelayanan publik dan tolak ukur kualitas pelayanan publik. Pada penelitiannya, Achmad memaparkan temuan penelitian antara lain: (a) pendaftaran haji menganut sistem nomor urut pendaftaran dengan prinsip siapa cepat dia akan dilayani, pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun tidak ada batasan kapan pendaftaran ditutup dan

tidak ada pembatasan berapa kota yang diterima sehingga muncul persoalan di tahun 2015 daftar haji tunggu telah mencapai rata-rata 15 tahun; (b) pada pembahasan BPIH dan penetapannya antara pemerintah dengan DPR terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, dampaknya adalah waktu untuk pelunasan sisa pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji terlalu pendek; (c) pembinaan yang dilakukan pada bimbingan manasik haji oleh pemerintah dalam praktiknya perlu dikaji ulang, karena pada praktiknya tidak semua penyelenggaraan pembinaan jema'ah haji diikuti oleh semua jema'ah haji; (d) pada pembayaran *dam nusuk* yang menimbulkan ketidaknyamanan jema'ah haji yang melihat berbagai pihak mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan, dan banyak pihak-pihak yang menawarkan diri untuk mencarikan kambing; (e) pelayanan terkait kesehatan, transportasi darat, transportasi udara, penyediaan akomodasi atau pemonudukan, dan katering yang tidak pernah luput dari masalah setiap tahunnya; (f) perlu adanya pertimbangan terkait pembentukan organisasi penyelenggara baru untuk membantu dalam penyelesaian konteks pelayanan umum penyelenggaraan ibadah haji, seperti Badan Haji Indonesia (BHI) yang diusulkan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), dimana BHI merupakan lembaga yang diusulkan nonkementerian dan bertanggung jawab kepada Presiden terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, Badan Pengelola Haji Indonesia (BPHI) yang diusulkan oleh DPR Komisi VIII dalam RUU Pengelolaan Haji dan Umrah (2014); (g) permasalahan terkait Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan petugas haji adalah

ketiadaan rincian cakupan unsur yang jelas dalam mendukung kinerja PPIH, siapa saja sejatinya SDM yang mendukung kerjanya.

Kelebihan dari penelitian Achmad yaitu peneliti bisa melihat permasalahan-permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji yang dimulai dari pemberangkatan, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan, organisasi penyelenggara, dan panitia penyelenggara dan petugas haji. Kelemahan dari penelitian Achmad yaitu temuan penelitian terkait permasalahan pelayanan yang meliputi kesehatan, transportasi, dan katering dipaparkan hanya secara umum. Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Fokus	Teori
1.	Indah Kurniasari (tesis tahun 2014)	Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Fungsi Pengawasan DPR RI terhadap Kekerasan Anak	Fungsi legislasi dan fungsi pengawasan DPR terhadap kekerasan anak	Kebijakan sosial, teori pengawasan, teori kekerasan pada anak.
2.	Wawan Ichwanuddin (jurnal tahun 2012)	Absennya Politik Pengawasan DPR Era Reformasi	Fungsi pengawasan DPR RI dalam pengajuan hak interpelasi dan hak angket tahun 1999-2011	Fungsi pengawasan DPR dan Kedaulatan Rakyat
3.	Zubaedi (jurnal tahun 2015)	Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia	Pelaksanaan manajemen pelayanan haji	Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia
4.	Achmad Muchaddam Fahham (jurnal)	Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya	Permasalahan penyelenggaraan haji tahun 2015	Pelayanan publik dan tolak ukur kualitas

	tahun 2015)			pelayanan publik
--	-------------	--	--	------------------

Sumber: Peneliti, 2018

E. Kerangka Pemikiran

Permasalahan-permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji selalu saja muncul setiap tahunnya, diantaranya: (a) DPR RI tidak memiliki formula kerja yang terstruktur dan terkonsep, (b) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan, (c) permasalahan penyelenggaraan ibadah haji yang berulang, (d) buruknya persiapan sebelum keberangkatan haji (Visa dan Bimbingan manasik Haji), (e) buruknya pengelolaan akomodasi (Pemondokan, tenda di Armina dan Transportasi), (f) buruknya pengelolaan katering bagi jema'ah haji, (g) kurangnya tenaga kesehatan dan petugas keamanan tidak sebanding dengan jumlah jema'ah haji, (h) keterlambatan pemulangan jema'ah haji ke Indonesia.

Hal ini yang kemudian perlu dilakukan pengawasan oleh DPR sebagai lembaga legislator yang juga mempunyai fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga diharapkan dengan adanya fungsi pengawasan ini bisa menjadi landasan untuk dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengawasan berupa teknik-teknik pengawasan yang dijelaskan oleh Makmur (2011: 193-195) antara lain sebagai berikut: (a) Teknik pemantauan dalam pengawasan

merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan baik kepada para oknum yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan. Aspek pengawasan yang dilakukan kepada pelaksana kegiatan untuk dilakukan suatu pemantauan bisa dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan; (b) Teknik pemeriksaan dalam pengawasan dilakukan untuk menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan. Dalam teknik pemeriksaan harus bisa memberikan informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran dan pula dapat memberikan keyakinan semua pihak atas hasil pengawasan yang dilakukan.; (c) teknik penilaian dalam pengawasan menjelaskan bahwa bagaimana menentukan setiap pelaksanaan suatu pengawasan dilakukan dengan kebenaran atukah dilaksanakan dengan penyimpangan atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan. Teknik penilaian dalam pelaksanaannya dilakukan secara tepat, adil, dan jujur dengan kebenaran. Pada teknik penilaian, pengawasan yang dilakukan sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan; (d) teknik wawancara dalam pengawasan dilakukan kepada orang yang terlibat langsung pada pelaksanaan kegiatan atau orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan. Tujuan dilakukannya teknik wawancara pada pengawasan dalam rangka


memperoleh informasi pada pelaksanaan suatu kegiatan sehingga bisa menentukan suatu keyakinan kebenaran atautkah benar dalam kesalahan; (e) teknik pengamatan dalam pengawasan, pengamatan menjadi penting untuk dilakukan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya; (f) teknik perhitungan dalam pengawasan yang dilakukan harus sesuai data dan fakta baik yang berupa angka-angka maupun berupa penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatan dari hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau orang yang diberikan kepercayaan suatu kegiatan kelembagaan; (g) teknik analisa dalam pengawasan dilakukan dari data dan informasi yang diterima dari kegiatan pengawasan untuk menentukan suatu kepastian terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam melaksanakan suatu jenis pekerjaan dalam kelembagaan yang bersangkutan. Analisa diperlukan suatu keahlian khusus di mana seorang pengawas senantiasaberhadapan dengan kerumitan-kerumitan tertentu. Teknik analisa juga merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil dari pengawasan; (h) laporan ini sebenarnya merupakan salah satu objek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah ketika pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya. Teknik pelaporan dalam pengawasan tidak bisa menjadi acuan utama dalam

melakukan pengawasan, perlu dilakukannya pengamatan langsung pada objek kegiatan.

Teknik-teknik pengawasan menjadi penting untuk dilakukan oleh DPR dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia untuk dapat menganalisa bahwa penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik dan melihat penyimpangan atau hambatan yang ditemukan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang kemudian akan dilakukan koreksi oleh DPR dalam melakukan beberapa kegiatan pengawasan sehingga menghasilkan tujuan penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dalam UU nomor 13 tahun 2008 yaitu pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jema'ah haji sehingga jema'ah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam dan juga permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji tidak terulang seperti pada tahun sebelumnya.

Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016?

Berikut gambar kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian studi kasus merupakan salah satu studi dari metode penelitian kualitatif. Melalui metode kualitatif, peneliti harus dapat menjelaskan hal-hal yang ada terkait dengan subyek penelitian dengan menggunakan bahasa yang telah dipilih. Menurut Creswell (2010: 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk dapat mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana proses pengawasan berlangsung dengan indikator proses pelaksanaan pengawasan apa saja yang dilakukan oleh DPR, dan melihat dampak yang ada setelah dilakukannya pengawasan. Pada proses analisis data indikator, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber informan dan studi dokumen terkait indikator pengawasan yang dilakukan oleh DPR dalam pengawasan penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2016.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada pengawasan DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 dengan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan komisi VIII DPR RI dalam

Penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 2016. Peneliti tertarik untuk meneliti kasus penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2016, karena beberapa permasalahan penyelenggaraan haji terulang pada setiap tahunnya. Peneliti memfokuskan terhadap permasalahan penyelenggaraan haji yang terjadi di tahun 2016, diantaranya: keterlambatan visa Jema'ah haji, kurangnya bimbingan manasik haji, kurangnya fasilitas pemondokan Jema'ah haji, buruknya pengelolaan catering bagi jema'ah haji, kurangnya tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah jema'ah haji Indonesia. kurangnya penyediaan transportasi jema'ah haji, kurangnya petugas keamanan bagi jema'ah haji.

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2014: 222) penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dikelompokkan menjadi empat tipe informasi dasar yaitu: pengamatan, wawancara, studi dokumen, dan bahan audiovisual. Penelitian ini bersifat *ex post facto*, maka peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumen. Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Pada penelitian ini, informan dipilih keterlibatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. Pihak informan dari DPR dipilih berdasarkan anggota yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016. Pihak informan dari kementerian agama yang dipilih

berdasarkan keterlibatan penyelenggaraan haji yaitu Direktur penyelenggara haji luar negeri. Untuk triangulasi sumber data maka peneliti memilih pihak informan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu IPHI, Formappi, Kepala Kesehatan Haji dan Travel penyelenggara haji. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan melakukan tela'ah terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016. Dokumen yang dianalisis dan menjadi sumber data yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (MD3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, laporan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2015-2016 oleh DPR RI.

D. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini merupakan ketua panja haji tahun 2015-2016 yang berasal dari anggota DPR RI Komisi VIII yang merupakan pelaksana kegiatan pengawasan terhadap

penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016, ketua komisi VIII DPR RI yang juga merupakan pelaksana kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016, dan juga salah satu anggota DPR RI Komisi VIII yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. Selain dari pelaksana kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPR, peneliti mengambil informan dari Direktur penyelenggara haji luar negeri sebagai penyelenggara kegiatan ibadah haji Indonesia tahun 2016, peneliti mengambil informan dari IPHI, Formappi, Kepala Kesehatan Haji dan Travel penyelenggara haji merupakan sebuah upaya untuk mencapai Triangulasi data, sehingga informasi yang didapatkan saat studi lapangan diharapkan dapat merepresentasikan pandangan/persepsi.

Berikut daftar informan peneliti secara detail:

- a. DR. Ir. H Sodik Mudjahid, M.Sc dipilih sebagai informan penelitian karena dianggap mampu mewakili pertanyaan penelitian mengenai pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. Sebab Sodik Mudjahid juga merupakan ketua panja haji di tahun 2016 yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Wawancara terhadap informan ini dilakukan dalam rangka mencari data tentang pengawasan apa saja yang telah dilakukan oleh DPR RI terkait penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di tahun 2016, baik itu perihal peningkatan penyelenggaraan ibadah haji

- ataupun permasalahan-permasalahan yang ditemui saat melakukan pengawasan.
- b. M. Ali Taher, dipilih sebagai informan penelitian untuk menjaga keberimbangan dalam informasi yang diperoleh, maka ketua komisi VIII merupakan perwakilan kedua sebagai pelaksana kegiatan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016.
 - c. H. Iskan Qolba Lubis, M.A dan H. Achmad Fauzan H, SH, M.Kom.I dipilih sebagai informan penelitian untuk menjaga keberimbangan dalam informasi yang diperoleh, maka anggota Komisi VIII DPR RI merupakan perwakilan ketiga sebagai pelaksana kegiatan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016.
 - d. Hj. Sri Ilham Lubis, Lc. M.Pd dipilih sebagai informan penelitian karena berperan sebagai aktor penyelenggara ibadah haji indonesia tahun 2016. Peneliti melakukan wawancara kepada Direktur Penyelenggara Pelayanan Haji Luar Negri dalam rangka mencari data terkait melihat kinerja pengawasan DPR RI yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016.
 - e. Dr.dr. Eka Jusup Singka, M.Sc merupakan kepala pusat kesehatan haji. Peneliti melakukan wawancara dengan salah kepala pusat kesehatan haji untuk mengetahui berapa banyak jumlah tenaga kesehatan, dan melihat sudut pandang dari kepala

kesehatan haji yang juga penyelenggara haji dalam melihat kinerja pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI tahun 2016.

- f. Dr. KH. Moh. Elang Charta Ayub Sholehuddin MA. dan Amas Tajudin merupakan anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Peneliti melakukan wawancara kepada anggota IPHI yang ikut dalam penyelenggaraan haji tahun 2016 dan mengetahui kinerja pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI.
- g. Albert Purwa merupakan pengurus Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI). Peneliti melakukan wawancara kepada ketua FORMAPPI yang mengetahui kinerja pengawasan DPR dalam penyelenggaraan haji tahun 2016.

Table 2. Daftar Nama Informan

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	DR. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc	Ketua Panja Haji tahun 20195	<i>Key Informan</i>
2.	M. Ali Taher	Ketua Komisi VIII DPR RI	<i>Key Informan</i>
3.	H. Iskan Qolba Lubis, M.A	Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	<i>Key Informan</i>
4.	H. Achmad Fauzan H, SH, M.Kom.I	Anggota DPR Komisi VIII Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	<i>Key Informan</i>
5.	Hj. Sri Ilham Lubis, Lc. M.Pd	Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri	<i>Secondary Informan</i>
6.	Dr.dr. Eka Jusup Singka, M.Sc	Kepala Pusat Kesehatan Haji	<i>Secondary Informan</i>
7.	Dr. KH. Moh. Elang	IPHI	<i>Secondary</i>

	Charta Ayub Sholehuddin MA.		<i>Informan</i>
8.	Amas Tajudin	IPHI	<i>Secondary Informan</i>
9.	Albert Purwa	Formappi	<i>Secondary Informan</i>

Sumber: Peneliti, 2018

Penentuan informan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dimana penentuan informan penelitian dilatarbelakangi dengan adanya alasan dan tujuan tertentu yang dianggap relevan dalam memberikan informasi atau data terkait penelitian ini.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data secara kualitatif. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menciptakan sistematisasi terhadap data yang telah diperoleh peneliti, baik berupa data pimer ataupun sekunder yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan selama proses wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Creswell (2010) terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data, yaitu :

1. Mengolah data data dan mengintrepetasikan data untuk dianalisis.

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscaning materi, dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini, peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
3. Menganalisis lebih detail dengan mengkode data. Koding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.

Selain teknik analisa data, dalam mengecek keabsahan data dan memverifikasi hasil wawancara antara informan yang satu dengan yang lainnya, maka penulis menggunakan triangulasi data. Pengertian triangulasi data menurut Moleong (2010: 330), mengatakan bahwa:

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Beberapa macam triangulasi data menurut Denzin (dalam Moleong 2004: 330) yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori, ada beberapa macam yaitu:

1. Triangulasi Sumber (data)

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif. Misalnya membandingkan wawancara dengan studi dokumen yang ada.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama.

3. Triangulasi Penyidikan

Triangulasi ini dengan cara memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya dengan membandingkan hasil pekerjaan analisis peneliti dengan hasil pekerjaan analisis peneliti lainnya.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi ini memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu.

Dari empat macam teknik triangulasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (data) dan teknik triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti. Pada triangulasi sumber (data) peneliti melakukan wawancara mendalam dengan ketua panja haji tahun 2016, anggota komisi VIII DPR RI, Ditjen Haji Luar Negri, Pusat Kesehatan Haji, IPHI, dan Formappi. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk mengumpulkan data dari beberapa informan pelaksana penyelenggara haji tahun 2016 dan tidak berpihak pada satu sumber informan.

Teknik selanjutnya, peneliti menggunakan triangulasi metode untuk mengecek data ke sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dengan membandingkan studi dokumen yang peneliti dapatkan dalam hasil rapat kerja/rapat dengar pendapat, dan laporan pengawasan kunjungan kerja DPR dengan hasil wawancara mendalam kepada informan DPR.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian digunakan sebagai alat pengumpul data yang digunakan untuk menanyakan informan peneliti. Berikut pedoman wawancara peneliti:

Tabel 3. Pedoman Wawancara

Sistematika Bab	Jenis Data	Sumber Data	Interview Guide
<p>BAB IV Fungsi Pengawasan DPR RI dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2016</p> <p>A. Teori Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan Teori Pengawasan secara umum 	Data Sekunder	Buku, Internet, UU	<ul style="list-style-type: none"> - Apa itu Pengawasan? - Apa itu pengawasan legislatif - Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh DPR dalam melakukan pengawasan? - Apa saja tugas dan wewenang DPR dalam melakukan pengawasan? - Apa saja teknik-teknik pengawasan?

<ul style="list-style-type: none"> Justifikasi kekhususan pada tokoh-tokoh yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. 	<p>Data Sekunder</p> <p>Data Primer</p>	<p>Buku, Internet, UU</p> <p>Wawancara Sodik Mudjahid, Ali Taher, H. Iskan Qolba Lubis, M.A dan H. Achmad Fauzan H, SH, M.Kom.I</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apa itu Pengawasan? - Apa itu pengawasan legislatif - Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh DPR dalam melakukan pengawasan? - Apa saja tugas dan wewenang DPR dalam melakukan pengawasan? - Apa saja teknik-teknik pengawasan? - Bagaimana mekanisme DPR melakukan pemantauan dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016? - Apakah Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan memberikan laporan secara rutin setiap tahunnya dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji? - Bagaimana isi laporan penyelenggaraan haji terkait catering, pemondokan, dan jumlah tenaga kesehatan? - Apakah DPR melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan haji tahun 2016? - Berapa hari biasanya DPR menerima laporan kegiatan penyelenggaraan haji dan melakukan pemeriksaan dan penilaian sebelum diadakannya rapat kerja dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan terkait permasalahan haji? - H- berapakah penyelenggara haji wajib mengirimkan laporan kegiatan kepada DPR sebelum dilakukannya rapat kerja untuk dilakukan pemeriksaan?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none">- Apakah efektif dan efisien bagi DPR untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut jika laporan diterima tiga hari atau sehari sebelum kegiatan rapat kerja antara DPR dengan penyelenggara haji yang bersangkutan?- Jika laporan baru diterima pada hari kegiatan rapat kerja DPR dengan penyelenggara haji berlangsung, apakah ada sanksi yang diberikan oleh DPR kepada Kementerian yang bersangkutan?- Apakah pada saat melakukan penilaian terhadap pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 dilakukan dengan adil dan jujur tanpa ada oknum atau paksaan dari pihak lain?- Apakah dalam rapat kerja DPR melakukan kegiatan tanya jawab kepada penyelenggara haji untuk mendapatkan informasi atau saat rapat dengar pendapat dengan Penyelenggara Haji (Travel) atau rapat dengar pendapat umum lainnya untuk memperoleh data atau informasi?- Apakah DPR melakukan pengamatan ke lokasi kegiatan penyelenggara haji tahun 2016?- Apakah DPR melakukan pengamatan ke setiap titik lokasi yang dikunjungi jema'ah haji tahun 2016?- Bagaimana kondisi pemondokan, catering dan jumlah tenaga kesehatan pada saat dilakukan pengawasan?- Apakah bapak melakukan
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>mekanisme wawancara pada saat melakukan pengamatan ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepada siapa saja bapak melakukan wawancara pada saat kegiatan pengamatan ke lokasi penyelenggara haji tahun 2016? - Apakah pada saat melakukan wawancara terdapat ketidaksamaan argumen antara pendapat jema'ah haji dengan pendapat penyelenggara haji terkait kepuasan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016? - Apakah dalam melakukan pengamatan DPR menemukan kendala? - Jika ditemui, kendala apa saja yang ditemui? - Pengamatan seperti apa yang dilakukan oleh DPR RI di lokasi penyelenggaran haji tahun 2016? - Apakah DPR menemukan ketidak sesuaian data yang diperoleh dari laporan kegiatan penyelenggaraan haji tahun 2016 oleh kementerian agama dan kementerian kesehatan terkait permasalahan pemondokan, catering, dan kurangnya tenaga kesehatan? - Jika menemukan hambatan atau permasalahan, hambatan atau permasalahan apa saja yang ditemui terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016? - Apakah DPR melakukan perhitungan data terhadap
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>laporan kegiatan penyelenggara haji dengan data yang diperoleh dalam pengamatan sebelum melakukan analisa ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah DPR melakukan analisa terkait data laporan dari penyelenggara haji dengan data yang ditemukan di lokasi pada saat pengamatan? - Bagaimana hasil analisa tim pengawas DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016? - Apakah ditemukan perbedaan data terkait permasalahan catering, pemondokan, dan jumlah tenaga kesehatan antara data yang dilaporkan penyelenggara haji dan data yang diperoleh oleh DPR saat dilakukan analisa? - Jika ada, tindakan apa yang selanjutnya DPR lakukan? - Apakah terjadi peningkatan dalam penyelenggaraan haji tahun 2016 terkait permasalahan catering, pemondokan, dan jumlah tenaga kesehatan yang masih dikeluhkan jema'ah haji atau justru lebih buruk dibanding tahun sebelumnya? - Apakah DPR membuat laporan pengawasan penyelenggaraan haji tahun 2016 untuk dipublikasikan? - Apakah laporan pengawasan DPR terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 diberikan kepada penyelenggara haji yang bersangkutan? - Jika iya, adakah rekomendasi dan masukan untuk
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>B. Penyelenggaraan Ibadah Haji</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian penyelenggaraan ibadah haji/ payung hukum penyelenggaraan ibadah haji • Justifikasi kekhususan pada tokoh-tokoh yang menyelenggarakan ibadah haji Indonesia. 	<p>Data Sekunder</p> <p>Data Primer</p>	<p>Buku, Internet, UU</p> <p>Direktur Penyelenggara Haji Luar Negeri dan Kepala Pusat Kesehatan Haji</p>	<p>penyelenggara haji tahun 2016?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika ada, apakah rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama ataupun Kementerian Kesehatan terkait permasalahan catering, pemondokan, dan jumlah tenaga kesehatan? - Jika tidak ditindak lanjuti, adakah sanksi oleh DPR kepada Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan karena tidak menindaklanjuti permasalahan catering, pemondokan, dan tenaga kesehatan? - Sanksi apa yang diberikan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan karena tidak menindaklanjuti permasalahan catering, pemondokan, dan tenaga kesehatan? - Apa pengertian penyelenggaraan ibadah haji ? - Apa yang menjadi payung hukum penyelenggaraan ibadah haji Indonesia? - Apa asas dan tujuan diadakannya penyelenggaraan ibadah haji Indonesia? - Apa saja permasalahan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2015-2016? - Apa saja permasalahan catering, pemondokan, dan jumlah tenaga kesehatan pada penyelenggaraan haji tahun 2016? - Kendala apa yang ditemui dilapangan saat penyelenggaraan ibadah haji
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>tahun 2016?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah Kementerian Agama/ Kementerian Kesehatan melakukan laporan kepada DPR setiap tahunnya terkait penyelenggaraan ibadah haji? - Berapa hari sebelum pelaksanaan rapat kerja DPR dengan Kementerian Agama/ Kementerian Kesehatan biasanya Kementerian Agama/ Kementerian Kesehatan memberikan laporan kepada DPR? - Apakah DPR melakukan kegiatan tanya jawab pada saat rapat kerja dengan Kementerian Agama/ Kementerian Kesehatan? - Apakah menurut Kementerian Agama/ Kementerian Kesehatan DPR mencermati betul dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diberikan Kementerian Agama. Kementerian Kesehatan sebelum pelaksanaan rapat kerja DPR dengan Kementerian Agama? - Apakah menurut Kemenag/ Kemenkes, penilaian yang dilakukan DPR terhadap laporan penyelenggaraan yang diberikan Kemenag/ Kemenkes kepada DPR dilakukan secara jujur dan adil dan tidak ada paksaan ataupun negosiasi antara pihak DPR dengan Kemenag/Kemenkes? - Apakah ketika kunjungan kerja DPR ke lokasi penyelenggaraan haji, DPR melakukan wawancara kepada jema'ah haji panitia penyelenggara haji ataupun pelaksana penyelenggara haji
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>pemerintah luar negeri terkait permasalahan keterlambatan catering, pemondokan, dan kurangnya tenaga kesehatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah DPR melakukan kunjungan kerja ke semua titik lokasi jema'ah haji pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2016 khususnya pemondokan, perusahaan catering, dan balai kesehatan? - Apakah DPR melakukan wawancara kepada penyelenggara ibadah haji tahun 2016 terkait pelaksanaan ibadah haji dan kepuasan jema'ah haji Indonesia pada saat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016? - Apakah DPR meminta laporan kepada penyelenggara ibadah haji Indonesia tahun 2016? - Apakah DPR membahas terkait permasalahan yang ditemukan pada saat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 saat rapat kerja dengan kementerian agama/ kementerian kesehatan? - Apakah DPR membahas terkait perbedaan data lapangan dengan data yang dilaporkan oleh Kementerian agama/ kementerian kesehatan terkait permasalahan catering, pemondokan, dan jumlah tenaga kesehatan? - Apakah DPR memberikan masukan dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016? - Apakah sudah optimal pengawasan yang dilakukan
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Justifikasi kekhususan pada tokoh-tokoh yang ikut dalam penyelenggaraan haji 	Data Primer	IPHI dan FORMAPPI	<p>oleh DPR menurut Penyelenggara Haji?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah dengan diadakannya pengawasan yang dilakukan oleh DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji? - Jika tidak, peningkatan apa saja yang ada setelah dilakukannya pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia? - Apakah panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia rutin mengikuti rapat kerja dengan DPR terkait pembahasan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji? - Apakah penyelenggara ibadah haji melakukan semua hasil kesimpulan rapat evaluasi untuk peningkatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016? - Jika tidak, apakah penyelenggara ibadah haji pernah mendapatkan sanksi administrasi karena tidak melaksanakan hasil kesimpulan evaluasi rapat kerja antara DPR dengan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016? - Jika iya, apakah dengan dilakukannya semua hasil kesimpulan evaluasi rapat kerja tersebut terjadi peningkatan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016? - Apakah menurut bapak kinerja pengawasan yang
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Indonesia tahun 2016 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia(IPHI) dan Formappi</p>			<p>dilakukan oleh DPR sudah optimal dalam menyelesaikan permasalahan pemondokan, catering dan tenaga kesehatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika belum, kinerja apa yang yang membuat pengawasan DPR ini dinilai belum optimal? - Bagaimana pengawasan yang dilakukan DPR dalam melakukan pengamatan ke lokasi penyelenggaraan haji? - Apakah sudah sesuai prosedur yang ditentukan atau hanya sekedar formalitas saja? - Apakah DPR sudah tegas dalam mengkritisi permasalahan penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Kemenag dan Kemenkes terkait catering, pemondokan, dan jumlah tenaga kesehatan yang berulang dari tahun sebelumnya? - Apakah DPR melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dalam melakukan pengamatan ke lokasi penyelenggaraan haji tahun 2016? - Apakah DPR melakukan wawancara kepada jema'ah haji untuk mengukur kepuasan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016? - Apakah DPR menemui penyelenggara haji yang menangani fasilitas pemondokan, catering, dan tenaga kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu berulang setiap tahunnya?
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> - Apakah DPR menindaklanjuti Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan jika tidak melakukan rekomendasi yang diberikan kepada keduanya? - Apakah penilaian yang dilakukan DPR RI dilakukan secara adil dan jujur tanpa ada negosiasi ataupun paksaan dari pihak Kementerian Agama ataupun Kementerian Kesehatan?
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Peneliti, 2018

G. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dimulai pada saat bulan April 2018 sampai dengan selesai. Penulis melakukan penelitian di gedung DPR RI Komisi VIII, Kementerian Agama dan Pusat Kesehatan Haji yang tidak lain merupakan tempat kerja penyelenggara Ibadah Haji Indonesia.

Tabel 4. Lokasi dan Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian (tahun 2018)						
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Observasi awal							
2	Penyelesaian pembuatan proposal							
3	Seminar proposal							
4	Perbaikan hasil proposal							
5	Pelaksanaan Penelitian							
6	Pengolahan data, analisis							

	dan penyusunan laporan							
7	Sidang Skripsi							
8	Revisi Skripsi							

Sumber: Peneliti, 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat dan juga dikenal sebagai lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Gedung DPR RI berlokasi di jalan jenderal Gatot Subroto rt.01/03, Senayan, Gelora. Kota Jakarta Pusat. Anggota DPR RI berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang yang berasal dari 10 (sepuluh) fraksi yang berbeda. Dalam menyelesaikan tugas di bidang administrasi dan persidangan, DPR RI dibantu oleh Alat kelengkapan Dewan, diantaranya adalah (a) pimpinan; (b) Badan Musyawarah; (c) Komisi; (d) Badan Legislasi; (e) Badan Anggaran; (f) Badan Kerja Antar-Parlemen; (g) Mahkamah Kehormatan Dewan; (h) Badan Urusan Rumah Tangga; (i) Panitia Khusus; (j) Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Salah satu alat kelengkapan dewan yang menjadi sorotan peneliti adalah komisi.

Komisi merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang membantu DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Terdapat 11 (sebelas) komisi di DPR RI yang bermitra kerja sesuai dengan bidang yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada komisi VIII yang membidangi agama dan sosial dan lebih spesifik tentang haji, ini

menjadi penting karena setiap tahunnya haji mengalami permasalahan yang krusial.

a. Komisi VIII DPR RI

Komisi merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Dalam membantu permasalahan administrasi dan persidangan, tiap-tiap komisi memiliki ruang rapat tersendiri. Ruang rapat komisi VIII DPR RI bertempat di Gedung Nusantara II Lantai 1, Senayan.

Gambar 2. Ruang rapat Komisi VIII DPR RI



Sumber: Kemenag.go.id

Komisi VIII DPR RI membidangi permasalahan sosial dan agama, yang juga memiliki pasangan kerja dengan kementerian agama, kementerian sosial, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI), badan nasional penanggulangan bencana (BNPB), badan amil zakat nasional (BAZNAS), dan badan wakaf Indonesia (BWI). Berdasarkan pasangan kerja yang terdapat di komisi VIII DPR RI, maka ruang lingkup kerja pada komisi ini antara lain yaitu membahas undang-

undang yang berlaku, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan pengawasan terhadap anggaran.

Terdapat susunan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Pimpinan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. Sedangkan jumlah keseluruhan anggota komisi VIII adalah 43 (empat puluh tiga) orang. Berikut susunan pimpinan komisi VIII DPR RI periode 2016-2017, adalah:

Tabel 5. Daftar nama pimpinan komisi VIII DPR RI

No.	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	M. Ali Taher	Ketua Komisi VIII DPR RI	PAN (Partai Amanat Nasional)
2.	H. Iskan Qolba Lubis, M.A	Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)
3.	Dr. H. Deding Ishak, SH, MM.	Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI	Golkar (Golongan Karya)
4.	DR. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc	Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI	Gerindra

Sumber: Peneliti, 2018

Keanggotaan komisi VIII DPR RI ditetapkan pada permulaan masa tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan

pada setiap masa sidang. Komisi VIII DPR RI beranggotakan 47 orang, dan terdiri dari fraksi yang berbeda, diantaranya:

Tabel 6. Daftar Fraksi komisi VIII DPR RI

No.	Nama Fraksi	Jumlah anggota	Persentase
1.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10	21,27%
2.	Fraksi Partai Golongan Karya	7	14,89%
3.	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	6	12,76%
4.	Fraksi Partai Demokrat	4	8,51%
5.	Fraksi Partai Amanat Nasional	4	8,51%
6.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	4	8,51%
7.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	4	8,51%
8.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	3	6,38%
9.	Fraksi Partai Nasional Demokrasi	3	6,38%
10.	Fraksi Partai Hanura	2	4,25%

Sumber: Peneliti, 2018

Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa terdapat 10 (sepuluh) fraksi pada komisi VIII DPR RI dengan jumlah mayoritas kursi anggota berada pada fraksi PDIP sebanyak 10 kursi anggota. Dari 10 (sepuluh) fraksi tersebut membuat dua panja pada tahun 2016. Panja yang pertama yaitu panja PIHU (Penyelenggara Ibadah Haji Umrah) dan yang kedua panja profesi dan sertifikasi guru. Dari keseluruhan anggota komisi VIII DPR RI, hanya terdapat 27 anggota Panja PIHU. Berikut daftar nama fraksi anggota panja PIHU, yaitu:

Tabel 7. Daftar Nama Fraksi anggota Panja PIHU Komisi VIII

No.	Nama Fraksi	Jumlah anggota	Persentase
1.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	14,81%
2.	Fraksi Partai Golongan Karya	4	14,81%
3.	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	4	14,81%
4.	Fraksi Partai Demokrat	2	7,40%
5.	Fraksi Partai Amanat Nasional	3	11,11%
6.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	3	11,11%
7.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	3	11,11%
8.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	2	7,40%
9.	Fraksi Partai Nasional Demokrasi	2	7,40%
10.	Fraksi Partai Hanura	1	3,70%

A. Sumber: Peneliti, 2018

Dari daftar tabel diatas dijelaskan bahwa dari 27 anggota Panja PIHU terdiri dari 4 orang fraksi PDIP, 4 orang fraksi Golkar, 4 orang fraksi Gerindra, 2 orang fraksi Demokrat, 3 orang fraksi PAN, 3 orang fraksi PKS, 2 orang fraksi PPP, 2 orang fraksi Nasdem, dan 1 orang fraksi Hanura. Fraksi yang mewakili anggota Komisi VIII DPR RI terbanyak yaitu fraksi PDIP, Golkar dan Gerindra merupakan perwakilan anggota panja PIHU terbanyak yaitu sebanyak 4 orang masing-masing fraksi. Fraksi yang mewakili anggota komisi VIII DPR RI terendah fraksi Hanura sebanyak 1 orang. Dari 10 (sepuluh) fraksi yang membahas Panja PIHU melakukan pengawasan terhadap

adanya permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji pada tiap tahunnya terutama pada tahun 2016.

2. Pengawasan DPR RI dalam Penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 2016

Dalam penelitian skripsi ini, banyak permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2016. Peneliti mendapatkan permasalahan haji tahun 2016 dari hasil evaluasi rapat kerja komisi VIII DPR RI dengan semua kementerian yang berhubungan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam permasalahan penyelenggaraan haji Indonesia hal penting yang menjadi sorotan oleh komisi VIII DPR RI untuk dilakukan pengawasan, diantaranya permasalahan pendaftaran, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pengurusan paspor, pengurusan visa, pembinaan/bimbingan calon jemaah haji, rekrutmen petugas haji, pelayanan kesehatan, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi dan pelayanan akomodasi. Berikut merupakan permasalahan yang menjadi sorotan komisi VIII DPR RI dalam melakukan pengawasan:

a. Permasalahan Pendaftaran

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan krusial terutama pada permasalahan pendaftaran calon jema'ah haji. Adapun permasalahan tersebut berupa banyaknya daftar jema'ah haji tunggu untuk diberangkatkan menjadi pembahasan pada setiap tahunnya, dikarenakan kuota yang didapatkan negara Indonesia dari pemerintahan Arab Saudi sebesar 155.200 jema'ah sehingga banyaknya penumpukan jema'ah haji

pada tiap tahunnya. Dimana jarak antar pendaftaran dan keberangkatan sangat lama atau hingga mencapai 10 tahun untuk menunggu keberangkatannya. Permasalahan tersebut selalu menjadi perbincangan dan pembahasan pada rapat kerja dengan pihak-pihak terkait. Sampai saat ini permasalahan tersebut belum saja menemukan solusi dalam hal pendaftaran calon jemaah haji dan keberangkatannya.

b. Penetapan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)

Permasalahan kedua pada penyelenggaraan haji berada pada penetapan BPIH tahun 2016. BPIH merupakan pedoman pembiayaan penyelenggaraan ibadah yang didesain oleh Kementerian Agama dengan persetujuan komisi VIII DPR RI. BPIH ini menjadi penting sebagai barometer bagi calon jema'ah haji. Namun, penetapan BPIH ini mengalami polemik yang cukup dramatis di mana biaya penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya mengalami peningkatan dikarenakan pihak pemerintah Arab Saudi menginginkan pembaharuan terkait fasilitas untuk jema'ah haji. Namun, ketika Kementerian Agama mengajukan peningkatan biaya BPIH untuk *upgrading* fasilitas pemondokan, Komisi VIII DPR RI belum memenuhi semua rancangan anggaran BPIH yang diajukan.

Gambar 3. Komponen *Direct Cost* BPIH tahun 2016

NO	KOMPONEN	1436H/2015M				1437H/2016M			
		USD 1,00 = Rp 12.500				SAR 1,00 = Rp 3.570,00			
		Sumber Pembiayaan				Sumber Pembiayaan			
	Pagu Rata-Rata	Dana Optimalisasi	Beban Jemaah		Pagu Rata-Rata	Dana Optimalisasi	Beban Jemaah		
1.	Tiket, Airport Tax, & Passenger Service Charge	USD 2.146	USD 146	USD 2.000	= USD 2.000	Rp 25.434.354	Rp 200.000	Rp 25.234.354	= Rp 25.234.354,00
2.	Pemondokan Makkah	SAR 4.500	SAR 3.330	SAR 1.170	= USD 312,4	SAR 4.366	SAR 3.231	SAR 1.135	= Rp 4.051.950,00
3.	Pemondokan Madinah	SAR 650	SAR 650	SAR -	= USD -	SAR 850	SAR 850	SAR -	= Rp -
4.	Living Allowance	SAR 1.500	SAR -	SAR 1.500	= USD 405,0	SAR 1.500	SAR -	SAR 1.500	= Rp 5.355.000,00
				Jumlah (USD)	USD 2.717,4				
				Jumlah (Rp)	Rp 34.641.304,00				
				Pembulatan (USD)	USD 2.717				
				Pembulatan (Rp)	Rp 34.641.304				
				Rata-Rata Besaran Rupiah Ekvale	Rp 33.962.500				
				USD	2.585				
				Kenaikan/(Penurunan) Direct Cost	Rp 678.804				
				Penggunaan Indirect Cost	Rp 3.735.970.884.175				
				Penggunaan Indirect Cost	Rp 3.941.988.381.348				
				Kenaikan/(Penurunan) Indirect Cost	Rp 206.017.497.173				

Sumber: Komisi VIII DPR RI

Dalam komponen *Direct Cost* BPIH tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar Rp 206.017.497.173,- (dua ratus enam milyar tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dibanding tahun sebelumnya. Menurut Sodik Mudjahid, (Ketua Panja Haji dan Umrah tahun 2016 yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI di wawancara pada tanggal 16 April 2018) mengatakan bahwa peningkatan tersebut merupakan permintaan muasasah dalam meminta kenaikan harga penyediaan fasilitas jema'ah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan sebagian pemondokan sampai dengan 500 sampai 600%. Sodik Mudjahid meneruskan bahwa pelayanan tersebut dalam bentuk *general service fee* (GSF) yang pada tahun 2016 naik 35%.

Pihak muasasah meminta kenaikan sampai 500 sampai 600% karena sudah lama tidak ada kenaikan. Namun DPR hanya menyetujui kenaikan 35%. Sodik Mudjahid juga mengatakan bahwa dengan adanya penerapan peningkatan biaya dalam setiap pelayanan jemaah haji sehingga wajar jika Kemenag memberikan teguran keras kepada kelalaian muasasah. “Teguran tersebut bisa semacam denda atau denda dalam bentuk uang kepada kelalaian muasasah”.

Sodik Mudjahid mengatakan bahwa pada tahun 2016 sebesar 75% masa sidang digunakan Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama. Menurut pernyataannya, dalam menilai BPIH tahun 2016, Komisi VIII DPR RI menggelar sidang sampai malam hari untuk membahas keuangan haji dengan BPK, Kemenag, dan pakar keuangan. Dari hasil wawancara peneliti dengan anggota komisi VIII DPR RI mengakui pembahasan BPIH tahun 2016 bisa mencapai 2-3 bulan dalam bentuk rapat kerja dengan kementerian agama.

Terlihat jelas bahwasanya pada penetapan BPIH terjadi pembahasan yang sangat lama. Terlebih banyaknya permintaan pembaharuan fasilitas untuk jema'ah haji oleh pihak muasasah, dan hanya 35% yang di setujui rancangan biaya komponen BPIH di tahun 2016 yang diajukan. Sehingga hal tersebut mempengaruhi fasilitas yang di gunakan oleh jema'ah haji pada tahun 2016 terdapat banyak keluhan dari jema'ah haji. Hal tersebut didukung oleh pernyataan salah satu anggota IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Provinsi Banten yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI dalam penyelenggaraan haji di tahun

2016 belum bisa dikatakan baik, karena masih banyak permasalahan fasilitas dan pelayanan yang belum baik.

c. Permasalahan Paspor/Visa

Permasalahan ketiga yang terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji adalah permasalahan pada paspor dan visa, dikarenakan keterlambatan pengeluaran visa untuk keberangkatan jema'ah haji ke tanah suci. Hal tersebut membuat banyak keresahan dari para jema'ah haji yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi pada waktu dekat. Bahkan ada visa calon jema'ah haji yang belum di terima oleh jema'ah haji pada keesokan harinya diberangkatkan. Jema'ah haji mengeluhkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Keterlambatan visa calon jema'ah haji dialami di Indonesia dari tahun 2015 sampai berulang kembali di tahun 2016.

Dalam rapat kerja komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, memaparkan bahwa terdapat 66 calon jema'ah haji yang berasal dari Sukabumi yang mengalami keterlambatan visa yang belum selesai satu hari sebelum pemberangkatan haji dan membuat calon jema'ah haji kloter JKH 13 yang berjumlah 177 orang tersebut berpindah ke kloter 30, karena tidak ingin terpisah dengan calon jema'ah haji lainnya. Permasalahan visa lainnya terjadi pada kloter jema'ah haji yang akan diberangkatkan pada tanggal 9 Agustus 2016, terdapat 40 calon jema'ah haji yang visanya belum terselesaikan, dan dari kloter 6 calon jema'ah haji yang akan

diberangkatkan pada tanggal 10 Agustus 2016 terdapat 88 orang visa yang belum terselesaikan.

Permasalahan paspor/visa selalu menjadi keluhan jema'ah haji Indonesia pada setiap tahunnya, dikarenakan belum sempurnanya sistem e-hajj yang digunakan menyebabkan keterlambatan pada pengeluaran paspor/visa untuk jema'ah haji pada tahun 2016.

d. Pembinaan/bimbingan calon jemaah haji

Permasalahan penyelenggaraan haji keempat yaitu terkait pembinaan/bimbingan calon jema'ah haji. Kurangnya pembinaan/bimbingan calon jema'ah haji banyak menjadi keluhan. Jumlah pertemuan bimbingan haji sudah ditentukan dalam pembahasan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016 antara DPR dengan Pemerintah memutuskan untuk mengurangi jumlah bimbingan manasik haji sebelum keberangkatan sebanyak 4 kali pertemuan. Bimbingan manasik haji di tahun 2016 lebih sedikit dibandingkan tahun 2015.

Menurut KPHI (2015: IV-2) pada tahun 2015 terdapat 6 kali pertemuan bimbingan manasik haji yang diantaranya 4 pertemuan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan dua kali dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten/Kota. Pertemuan bimbingan manasik haji sebanyak 6 kali sebelum keberangkatan dianggap kurang, dari yang sebelumnya pada tahun 2014 diadakan sebanyak 10 kali pertemuan. Menurut jema'ah haji

pada tahun 2015 bimbingan manasik haji yang dilakukan 6 kali pertemuan masih dianggap sangat minim.

Pengurangan bimbingan manasik haji pada tahun 2016 yang ditetapkan menjadi 4 kali pertemuan tentu dianggap sangat minim, karena di tahun 2015 jumlah bimbingan manasik haji sebanyak 6 pertemuan terdapat banyak keluhan dari jema'ah haji. Menurut calon jema'ah haji asal kebayoran lama yang bernama Farid (26), beliau mengeluhkan bimbingan manasik haji yang dilakukan hanya dalam empat pertemun. (<http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/16/08/09/obmo9t301-calon-jema'ah-haji-keluhkan-singkatnya-bimbingan-manasik-haji> 20 Januari 2018). Seharusnya di tahun 2016 ditingkatkan jumlah bimbingan manasik haji agar pelaksanaan jema'ah haji berjalan dengan baik tetapi kenyataannya justru dikurangi.

e. Rekrutmen petugas haji

Permasalahan berikutnya merupakan terkait kurangnya petugas keamanan. Menurut KPHI (2015: IX-6) kurangnya petugas jema'ah haji Indonesia dapat menyebabkan kerawanan dalam tersesatnya jema'ah haji keluar pemondokan menuju masjid Nabawi dengan berjalan kaki. Pada awal kedatangan jema'ah haji gelombang 1 banyak terjadi tersesatnya jema'ah haji di Madinah mencapai 2.393 orang, naik 32% dibanding tahun sebelumnya. Terdapat laporan lainnya di tahun 2016 oleh DPR (2016: 15) agar di tambahkannya

petugas keamanan guna mengantisipasi jema'ah haji yang tersesat, dan agar didirikan posko khusus dengan dikibarkannya bendera merah putih besar, sebagai tanda bagi jema'ah haji yang tersesat. Namun pada laporan evaluasi di tahun 2016 masih saja ada rekomendasi dari komisi VIII DPR RI terkait penambahan petugas keamanan. Hal ini menjadi penting untuk disoroti bahwa tidak ada tindakan tegas terkait rekomendasi yang diberikan oleh komisi VIII DPR RI kepada Kementerian Agama yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

f. Pelayanan Transportasi

Permasalahan penyelenggaraan haji selanjutnya yaitu terkait pelayanan transportasi. Permasalahan terkait penyediaan transportasi yang digunakan oleh jema'ah haji Indonesia. Menurut KPHI (2015: VI-8- VI-10), menemukan banyak permasalahan terkait transportasi yang digunakan pada penyelenggaraan haji tahun 2015, karena bus yang digunakan untuk mengangkut jema'ah haji Indonesia mengalami penurunan kualitas dari *bus upgrade* menjadi *bus standar*. *Bus upgrade* merupakan bus yang menggunakan kualitas yang bagus, tempat duduk yang tidak terlalu sempit, dilengkapi dengan toilet, televisi, dan alat pengaman yang lengkap, sedangkan *bus standar* merupakan bus-bus tua yang di produksi dari tahun 2007 ke bawah. Dari bus yang digunakan banyak terjadi laporan bahwa bus tersebut sering mengalami kerusakan sebanyak 27 kali.

Sama hal yang terjadi di tahun 2015, menurut laporan DPR RI (2016: 14) terdapat penumpukan yang terjadi antara jema'ah haji indonesia untuk menggunakan bus shalawat saat pulang dari masjidil haram, karena kurangnya pengoperasian dari bus shalawat tersebut, sehingga terjadi penumpukan penumpang dan bus yang digunakan oleh jema'ah haji pada tahun 2016 merupakan bus yang sama di tahun 2015.

g. Pelayanan akomodasi.

Permasalahan yang banyak menjadi keluhan jema'ah haji selanjutnya yaitu terkait pelayanan akomodasi. Permasalahan terkait kurangnya fasilitas pemondokan jema'ah haji dan tenda-tenda yang di tempati oleh jema'ah haji. Menurut DPR RI (2016: 13-15) dalam pengawasan, masih saja ditemui terkait permasalahan kurangnya tempat bagi jema'ah haji untuk menjemur pakaian dan permasalahan terkait kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada di tenda-tenda Arafah, Muzdalifah, dan Mina, seperti kurangnya *Air Conditioner*, kurangnya kebersihan WC, dan terkait masalah karpet.

Dalam laporan kunjungan kerja DPR tahun 2016 terdapat di antaranya 3 *Air Conditioner* yang tidak berfungsi di sektor 3 Mekkah dan sudah melakukan pelaporan, namun 4 hari setelah melakukan pelaporan belum dilakukannya perbaikan. Permasalahan pada tenda di Arafah yang digunakan untuk wukuf, sebagian besar tenda yang digunakan pada saat wukuf terlihat sudah tidak layak pakai, karena

usia penggunaannya sudah cukup lama (lebih dari 20 tahun). Selanjutnya fasilitas penggunaan karpet yang digunakan sebagai alas untuk jema'ah haji tidak sesuai dengan spesifikasi, karena karpet yang digunakan langsung bersentuhan dengan tanah tidak dilapisi dengan terpal, dan membuat jema'ah haji tidak nyaman untuk beristirahat.

Fasilitas yang ada di dalam tenda untuk kenyamanan jema'ah haji masih belum memadai, kurangnya water fan yang jumlah 7 buah dalam 1 tenda yang berisi 400 jema'ah. Berikutnya yaitu terkait minimnya jumlah kamar mandi dalam 1 maktab. Permasalahan yang terjadi tidak hanya terjadi di tahun 2016 saja melainkan pada setiap tahun. Hal ini menjadi wajar jika dilihat dari biaya BPIH yang terjadi peningkatan sebanyak 300% oleh pihak muasasah hanya di setujui sebanyak 35% oleh Komisi VIII DPR RI.

Namun di tahun 2017, setelah terjadi peningkatan biaya BPIH yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya tidak mengubah penyediaan fasilitas akomodasi bagi jema'ah haji. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Amas Tajudin (Anggota IPHI Kotas Serang) yang menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia di tahun 2017 masih sama seperti pada tahun sebelumnya. Tenda yang digunakan di Armina sangat sempit, karena tenda yang digunakan merupakan tenda untuk kapasitas jema'ah haji tahun 2016, padahal

di tahun 2017 terjadi penambahan kuota jema'ah haji menjadi 211.000 jema'ah dari 155.000 jema'ah.

h. Pelayanan kesehatan

Permasalahan selanjutnya merupakan terkait pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2013 tentang Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji disebutkan bahwa petugas tenaga kesehatan haji disesuaikan dengan jumlah kloter, dimana pada setiap kloternya, terdapat 3 (tiga) orang diantaranya 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang perawat. Di tahun 2015 dan 2016 jumlah kloter jema'ah haji sebanyak 384 kloter. Dimana pada setiap kloternya, terdapat 3 (tiga) orang diantaranya 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang perawat. Jumlah petugas TKHI yang berada pada setiap kloter jema'ah haji sebanyak 1.152 orang. Terdapat petugas kesehatan lain selain pada setiap kloter jema'ah haji yang berjumlah 306 orang. Dibandingkan dengan jumlah jema'ah haji pada tahun 2016 sebanyak 155.000 jema'ah haji.

Permasalahan tersebut menjadi pembahasan pada rapat kerja DPR dengan Kementerian Kesehatan terkait penyelenggaraan haji tahun 2016 sebelum pelaksanaan kegiatan. Komisi VIII DPR RI memberikan rekomendasi kepada kementerian kesehatan untuk penambahan jumlah petugas kesehatan di tahun 2016. Dalam hal menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan DPR kepada

Kementerian kesehatan yang bersifat mengikat, Pusat Kesehatan Haji menyatakan bahwa pihaknya tidak menambahkan jumlah petugas kesehatan di tahun 2016, dikarenakan tidak mendapatkan kuota petugas kesehatan dari kementerian agama.

Lanjutnya kementerian kesehatan sudah melaporkan hal tersebut kepada Komisi VIII DPR RI, namun tidak ada tindakan tegas selanjutnya yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI terkait tidak responsive nya pihak kementerian agama dalam menanggapi rekomendasi komisi VIII DPR RI mengenai penambahan jumlah tenaga kesehatan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Achmad Fauzan (Anggota Komisi VIII DPR RI) bahwa pihak Komisi VIII DPR RI sudah menanyakan terkait tidak ditambahkannya kuota tenaga kesehatan, namun Achmad Fauzan (Anggota Komisi VIII DPR RI) mengatakan bahwa alasan kementerian kesehatan mengatakan tidak adanya penambahan jumlah tenaga kesehatan di tahun 2016 dikarenakan tidak adanya anggaran. Padahal pada kenyataannya, Komisi VIII DPR RI tidak mengkonfirmasi aduan dari Kementerian Kesehatan terkait tidak diberikannya kuota tenaga kesehatan oleh Kementerian Agama. Menurut pengakuan Pusat Kesehatan Haji, tidak ada keberlanjutan terkait permasalahan penambahan jumlah tenaga kesehatan setelah itu. Namun dari studi dokumen yang peneliti lakukan, tertulis pada hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 rekomendasi penambahan

jumlah tenaga kesehatan haji. Permasalahan dalam pelayanan kesehatan selanjutnya yaitu terkait kurangnya stok obat-obatan bagi jema'ah haji.

Menurut laporan pengawasan DPR-RI (2016: 14) terjadi permasalahan terkait kurangnya stok obat-obatan. Hasil wawancara peneliti dengan Pusat Kesehatan haji bahwa Kekurangan obat-obatan tersebut hanya saja kendala dalam pendistribusian obat-obatan dalam jumlah banyak dari Indonesia ke Arab Saudi. Hal tersebut pula dikonfirmasi oleh Komisi VIII DPR RI.

i. Permasalahan Konsumsi

Permasalahan selanjutnya adalah dalam hal pelayanan catering. Permasalahan ini kerap muncul di tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu merupakan keterlambatan makanan catering bagi jema'ah haji. Dimana pada tahun sebelumnya terdapat beberapa laporan dari KPHI (2015: VII-3) sering terjadi keterlambatan pendistribusian catering di Madinah SUB 4 pada 28 Agustus 2015, seharusnya jema'ah haji menerima catering makanan pada jam 11.00 WAS , tetapi jema'ah baru menerima jatah makan pada jam 14.35 WAS. Terdapat keterlambatan pendistribusian catering dan terjadi makanan basi yang dilakukan oleh perusahaan catering Al-Aliyah sejak 24 Agustus 2015 sampai dengan 30 Agustus 2015, dan pemerintah memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan Al-Aliyah dan

memberikan denda kepada perusahaan Al-Aliyah. Permasalahan katering tersebut kerap terulang di tahun 2016.

Di tahun 2016, menurut laporan kunjungan kerja DPR terdapat laporan keterlambatan pendistribusian catering jema'ah haji di sektor 3 Makkah dan terdapat temuan terkait makanan basi pada satu pemondokan di sektor 04 . Menurut Ledia Hanifa Anggota DPR RI dalam melakukan pengawasan ke beberapa pemondokan di wilayah Mahbas Jin dan Syisah Raudhah, terdapat dua masalah katering, yaitu nasi yang belum matang dan lauk yang hampir basi, beliau menyatakan bahwa sayur yang digunakan oleh perusahaan katering tidak menggunakan bahan frozen yang tidak segar sehingga cepat basi dalam pengolahan.

Hal ini menjadi sorotan pada penelitian peneliti. Dikarenakan permasalahan ini selalu menjadi bahasan di pemberitaan *online* ataupun media cetak pada penyelenggaraan haji setiap tahunnya, karena memang hal ini menjadi penting untuk diperhatikan bagi kesehatan jema'ah haji dalam melakukan ibadah di tanah suci.

Permasalahan-permasalahan yang dipaparkan diatas merupakan permasalahan PHU yang terjadi di tahun 2016. Semua permasalahan yang ada tidak terlepas dari fungsi pengawasan komisi VIII DPR RI terhadap anggaran dan kebijakan pemerintah yang dilakukan. Peneliti memfokuskan permasalahan yang terjadi pada tahun 2016 tersebut berdasarkan studi dokumen yang peneliti lakukan dari laporan evaluasi

penyelenggaraan haji tahun 2015 dan 2016 yang dilaporkan oleh Komisi VIII DPR RI. Pada laporan kunjungan kerja pengawasan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI tercatat semua permasalahan-permasalahan berdasarkan hasil temuan di lapangan yang di lihat oleh komisi VIII DPR RI tanpa mengetahui indikator yang seharusnya.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Irjen Kemenag M. Jasin yang mengkritisi pengawasan haji yang dilakukan oleh DPR RI tahun 2012, menurutnya kegiatan pengawasan haji DPR RI dianggap tidak tepat dan tidak memiliki formula kerja pengawasan yang terstruktur dan terkonsep. Menurut pernyataannya, DPR tidak mengetahui idealnya indikator apa saja yang seharusnya ada pada penyelenggaraan ibadah haji (<https://haji.kemenag.go.id/v3/node/898> diakses pada tanggal 5/4/2018).

Pernyataan lainnya dinyatakan berdasarkan hasil wawancara peneliti oleh Eka (Kepala Pusat Kesehatan Haji) yang menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI terlalu mengeneralisir permasalahan yang ditemui di lapangan terhadap apa yang dilihatnya. Menurutnya permasalahan yang sepele dan tidak terlalu fatal justru ketika pada laporan pengawasan kunjungan kerja hal tersebut dianggap menjadi permasalahan yang krusial, padahal permasalahan penyelenggaraan ibadah haji yang terjadi pada kementerian kesehatan dan bersifat sangat krusial dan harus diperhatikan yaitu merupakan permasalahan risiko diberangkatkannya jema'ah haji yang memiliki penyakit berisiko tinggi. Kementerian

kesehatan menyayangkan bahwa Komisi VIII DPR RI tidak terlalu memperhatikan permasalahan ini, karena lebih memilih untuk memberangkatkan jema'ah haji yang berpenyakit risiko risti sedangkan kementerian kesehatan memperhatikan kondisi kesehatan jema'ah haji.

Menurutnya jika banyaknya jumlah jema'ah haji yang meninggal dunia pada pelaksanaan ibadah haji, komisi VIII DPR RI akan menyalahkan kementerian kesehatan terhadap kelalaian melakukan pelayanan kesehatan. Pada kenyatannya kementerian kesehatan sudah meminta kepada komisi VIII DPR RI untuk tidak memberangkatkan calon jema'ah haji dengan kondisi yang tidak memungkinkan dan yang sudah di duga kemungkinan besar akan meninggal dunia pada saat pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Amas Tajudin (anggota IPHI Provinsi Banten) menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI tidak bisa dibilang optimal, karena masih banyaknya permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji. Menurut pengakuannya DPR pernah tidak menanggapi surat undangan rapat yang diberikan oleh IPHI kepada DPR untuk menindaklanjuti permasalahan pada penyelenggaraan ibadah haji yang terjadi. Pernyataan IPHI selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Elang Charta (Ketua IPHI Kota Jakarta) yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI hanya pada kunjungan kerja pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji

saja, selebihnya komisi VIII DPR RI tidak melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji. Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan Mahrus Ali merupakan pemerhati kebijakan publik dan pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) bahwa belum ditemukannya hasil pengawasan DPR RI yang benar-benar berkualitas standar pengawsan. Tim pengawas haji lebih mirip melakukan pengawasan “seolah-olah” karena baru bekerja ketika sampai di tanah suci ‘sambil berhaji’, atau berangkat sebagai pejabat negara sehingga lebih tepatnya sedang melakukan haji plus atas biaya dinas atau “Haji Abidin”. (<https://m.detik.com/news/kolom/d-3618010/ke-ma-arrah-pengawasan-penyelenggaraan-haji-kita> diakses pada tanggal 06/07/2018).

Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan Achmad Fauzan (Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PPP diwawancara peneliti pada tanggal 16 April 2018) yang menyatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan pada saat kunjungan kerja sambil melakukan ibadah umroh.

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII dan Komisi II itu dua orang, Komisi V dua orang, bareng bareng berangkat ke Saudi Arabia memeriksa untuk menentukan besarnya BPIH, dua gelombang, gelombang pertama sambil melaksanakan umroh, gelombang kedua juga sambil melaksanakan umroh. Setelah itu akan dilakukan peninjauan pengawasan, meninjau apa yang dilakukan oleh tim peninjau pelaksana haji.

Dari semua penjabaran terkait pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji, peneliti melihat pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI dalam menangani

permasalahan yang terjadi pada tahun 2016 belum maksimal. Dalam pelayanan kesehatan yang sudah dipaparkan diatas bahwa kekurangan tenaga kesehatan pada tahun 2016 karena tidak tegasan Komisi VIII DPR RI terhadap rekomendasi yang tidak ditindak lanjuti oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Dalam menyelesaikan permasalahan ini dilakukan dalam bentuk rapat kerja dengan kementerian agama dan kementerian kesehatan, rapat dengar pendapat dengan Ditjen PHU dan Pusat Kesehatan Haji. Sangat disayangkan jika permasalahan kekurangan tenaga kesehatan pada tahun 2016 kurang diperhatikan oleh Komisi VIII DPR RI, karena tenaga kesehatan sangat mempengaruhi kesehatan jema'ah haji selama di Arab Saudi. Jumlah petugas kesehatan 1.458 orang harus menangani 155.000 jema'ah haji di tahun 2016 tentu tidak cukup optimal, terlebih terkait pemberangkatan jema'ah haji yang memiliki riwayat penyakit beresiko risti. Pembahasan BPIH yang berlarut untuk menetapkan rancangan BPIH yang terjadi peningkatan karena pihak muasasah ingin memperbaiki fasilitas pemondokan yang digunakan oleh jema'ah haji Indonesia tidak seharusnya menomorduakan jumlah petugas kesehatan, karena kesehatan jema'ah haji juga mempengaruhi kegiatan ibadah selama melaksanakan ibadah haji.

Namun pembahasan rancangan BPIH pada rapat kerja dengan kementerian agama yang menomorduakan permasalahan pelayanan kesehatan karena terlalu lamanya pembahasan di tahun 2016, tidak mempengaruhi fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh jema'ah haji pada

tahun 2016. Pembahasan BPIH ini dilakukan dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama dan bersifat tertutup.

Peningkatan BPIH tahun 2016 untuk memperbaharui fasilitas yang digunakan jema'ah haji dianggap nihil. Pada kenyataannya fasilitas yang ada masih sama seperti yang digunakan pada tahun 2015, justru anggota Komisi VIII DPR RI membuat laporan kunjungan kerja bahwa tenda yang digunakan oleh jema'ah haji pada tahun 2016 sudah sangat usang karena sudah 20 tahun pakai. Masih banyaknya keluhan terkait fasilitas pemondokan jema'ah haji, fasilitas dan tenda-tenda di Armina menjadi pertanyaan besar terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI dalam pembahasan BPIH yang berlarut-larut justru tidak menghasilkan perubahan yang signifikan.

Permasalahan selanjutnya yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI dalam pelayanan konsumsi. Masih ditemukannya keterlambatan pendistribusian konsumsi dan makanan basi di tahun 2016 menjadi temuan oleh Komisi VIII DPR RI tersendiri dalam laporan evaluasi pengawasan haji tahun 2016 pada pemondokan tertentu. Sebelum ditetapkannya akan bekerja katering di Arab Saudi, komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama sudah menentukan standar-standar yang ada dalam pembuatan makanan katering bagi jema'ah haji. Dimulai dari standar fasilitas dapur yang digunakan untuk memasak makanan bagi jema'ah haji, standar juru masak makanan katering jema'ah haji, standar bahan makanan yang digunakan untuk memasak makanan

katering bagi jema'ah haji. Laporan kunjungan kerja komisi VIII DPR RI masih menemukan beberapa pihak katering yang menggunakan bahan makanan tidak fresh dan sudah ditindaklanjuti untuk diberikan teguran pertama bagi pihak katering.

Dalam pembuatan makanan katering bagi jema'ah haji, komisi VIII DPR RI menemukan pihak katering yang men-subkan kepada pihak katering lain dengan membayar harga yang lebih murah. Biaya yang dianggarkan pada pembuatan makanan katering 12 Riyal, pihak katering ini men-sub kan kepada pihak katering lain dengan 11 Riyal. Anggota komisi VIII DPR RI juga menegaskan bahwa yang melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan haji ini, tidak semua anggota komisi VIII, melainkan 27 orang dari 47 orang anggota komisi VIII DPR RI. Hal tersebut yang salah satunya membuat pengawasan Komisi VIII DPR RI pada saat kunjungan kerja tidak begitu maksimal, karena 27 orang anggota komisi VIII harus mengunjungi ke banyak titik lokasi jema'ah haji dan mengunjungi dapur pembuatan makanan katering jema'ah haji. Sehingga permasalahan yang diawasi pun belum tentu semua tersoroti oleh komisi VIII DPR RI.

Panja RUU PIHU memiliki tugas lain selain mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan haji diatas, yaitu merevisi UU Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dalam UU tentang penyelenggaraan ibadah haji tersebut yang dianggap belum menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan

ibadah haji antara lain adalah; masalah regulasi, kebijakan tata kelola pelayanan, kelembagaan, dan penyelenggaraan keuangan. Komisi VIII DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Ibadah Haji Umrah (PIHU) dari tahun 2015 untuk memperbaiki pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi lebih baik. Namun sampai pada tahun 2016, pembahasan terkait revisi UU tentang penyelenggaraan haji tersebut belum terselesaikan.

Dari semua permasalahan yang peneliti jabarkan, peneliti akan memaparkan hasil temuan dan wawancara dengan anggota Komisi VIII DPR RI, Kementerian Agama, Pusat Kesehatan Haji, IPHI, dan Formappi untuk melihat bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi sorotan peneliti. Peneliti akan melakukan triangulasi data dari sumber (data) yang didapatkan dari informan peneliti menggunakan teori pengawasan menurut Makmur dalam bukunya yang menerapkan 8 (delapan) teknik yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 yang didalamnya membahas tugas dan fungsi DPR RI dalam bidang pengawasan. Penelitian ini akan membahas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016.

B. Temuan Lapangan dan Pembahasan

Pada pembahasan ini, peneliti memaparkan hasil temuan lapangan yang mana menggambarkan pelaksanaan dari fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI terkait penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016. Selain itu digambarkan juga kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016.

1. Teknik Pemantauan

Teknik pemantauan dalam pengawasan merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan baik kepada para oknum yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan. Aspek pengawasan yang dilakukan kepada pelaksana kegiatan untuk dilakukan suatu pemantauan bisa dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pada penelitian ini, DPR melakukan pemantauan secara langsung dengan menerima laporan dari pimpinan penyelenggara kegiatan ibadah haji dalam hal ini dengan kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, BPK, pihak maskapai penerbangan, asosiasi haji, dan IPHI (ikatan persaudaraan haji Indonesia) dikenal sebagai alumni jema'ah haji melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.

Menurut Sodik Mudjahid, (Ketua Panitia Kerja Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI diwawancara oleh peneliti pada tanggal 16 April 2018) yang mengatakan bahwa:

Kami selalu memantau setiap laporan-laporan penyelenggaraan kegiatan Ibadah Haji dan Umroh sebelum masa pelaksanaan dalam Rapat Kerja Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan dan sesudah penyelenggaraan Kegiatan Ibadah Haji dan kami, pada rapat dengar pendapat dengan dirjen PHU, pusat kesehatan haji, dan kami juga melakukan rapat dengar pendapat umum dengan IPHI dan asosiasi travel haji.

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Iskan Qolba Lubis, Wakil Ketua Komisi VIII yang mengatakan bahwa rapat dalam rangka pelaksanaan pengawasan terkait penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dalam laporan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016 dan laporan kinerja keuangan Penyelenggaraan haji tahun 2016.

Pernyataan pendukung lainnya dinyatakan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat FORMAPPI (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) yang merupakan organisasi nirlaba yang bertugas menyoroti kinerja DPR RI. Hasil wawancara peneliti dengan Albert Purwa, (anggota divisi pengawasan FORMAPPI di wawancara oleh peneliti pada tanggal 10 April 2018) mengatakan bahwa Komisi VIII DPR RI dalam melakukan pengawasan terkait pemantauan, selalu menerima laporan penyelenggaraan kegiatan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian yang bersangkutan dan selalu memberikan

rekomendasi kepada kementerian yang bersangkutan setelah berlangsungnya rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat.

Jika kami lihat dari laporan-laporan kegiatan rapat kerja DPR dengan Kementerian Agama ataupun Kementerian lain dalam permasalahan penelitian mbak nya, DPR rutin selalu melakukan kegiatan rapat kerja dengan Kementerian Agama ataupun Kementerian Kesehatan itu dan Komisi VIII DPR ini juga selalu memberikan masukan rekomendasi setelah rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja.

Selain pemantauan langsung terdapat pula pemantauan tidak langsung pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui laporan dari masyarakat yang merupakan hasil reses anggota DPR kepada daerah pemilihan masing-masing anggota. Dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat seusia masa reses, anggota DPR menyampaikan semua keluhan/aduan masyarakat terkait permasalahan ibadah haji pada rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan kementerian agama, kementerian kesehatan ataupun kementerian perhubungan.

Pemantauan tidak langsung juga bisa melalui surat masuk dari asosiasi haji ataupun LSM kepada DPR melaporkan permasalahan penyelenggaraan ibadah haji yang ada pada tahun 2016 dan membahas pada rapat dengar pendapat umum dengan LSM ataupun dengan asosiasi haji. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Amas Tajudin (anggota IPHI Provinsi Banten di wawancara peneliti pada tanggal 14 April 2018) menyatakan bahwa IPHI Provinsi Banten pada tahun 2017 pernah membuat surat undangan rapat dengan DPR

guna menindaklanjuti permasalahan yang terjadi tahun 2017 terkait dugaan makanan catering basi yang didistribusikan kepada jema'ah haji kloter 55 jema'ah haji asal kabupaten serang. Sebanyak 81 jema'ah haji terserang penyakit mual-mual, kepala pusing, muntah-muntah dan berak (muntaber). Namun, menurutnya surat undangan rapat tersebut tidak di tindaklanjuti oleh DPR, dan sampai saat ini pihaknya belum mendapat jawaban terkait dugaan makanan catering basi yang didistribusikan kepada jema'ah haji kloter kabupaten serang. Lanjutnya, Amas menambahkan bahwa pihak Komisi VIII DPR RI tidak berani menyatakan bahwa makanan catering yang didistribusikan merupakan makanan basi, karena menurutnya DPR ikut andil dalam tender kontrak antara pihak kementerian agama dengan pihak catering di Arab Saudi.

Kami pernah membuat surat undangan rapat dengan DPR menindaklanjuti permasalahan pendistribusian makanan catering basi kepada jema'ah haji kloter kabupaten serang, namun tidak ada jawaban dari DPR.

Hal ini menjadi sorotan bagi peneliti, bahwa tidak semua masukan atau permasalahan dari IPHI di konfirmasi oleh Komisi VIII DPR RI. Seharusnya Komisi VIII DPR RI juga menerima surat undangan dengan IPHI agar bisa mengetahui masukan permasalahan haji dari pihak jema'ah haji sebagai peserta kegiatan yang merasakan fasilitas dan bukan hanya mendengar dari penyelenggara kegiatan saja.

Terdapat permasalahan lain terkait pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. Menurut hasil wawancara peneliti dengan anggota Komisi VIII

DPR RI, terdapat perbedaan pendapat terkait waktu penerimaan laporan dari kementerian agama (Ditjen PHU) atau Kementerian kesehatan (Pusat Kesehatan Haji). Ali Taher, (Ketua Komisi VIII DPR RI di wawancara oleh peneliti pada tanggal 16 April 2018) menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI menerima dokumen penyelenggaraan yang diberikan oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh dan Pusat Kesehatan Haji 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat dengan mitra kerja yang bersangkutan.

Dokumen rapat kerja, yang memang diantar 3 hari sebelum rapat atau pada saat rapat. Tetapi laporan lengkap jauh hari diantarnya, karena terdiri dari banyak bagian dan satu buku tebal disertai dengan laporan keuangan.

Berbeda dengan pernyataan Ali Taher, Achmad Fauzan, (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PPP di wawancara oleh peneliti pada tanggal 16 April 2018) menyatakan bahwa baru menerima laporan/dokumen penyelenggaraan ibadah haji pada hari yang sama dengan pelaksanaan rapat kerja atau rapat dengar pendapat bahkan menurut pengakuannya laporan bisa saja baru di *foto copy* pada saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat berlangsung.

Seharusnya laporan itu diberikan 3 hari sebelum rapat, namun kenyataannya begitu rapat baru dikasih, ketika duduk diruangan baru dapat, bahkan ada yang baru di *foto copy* seharusnya 3 hari sebelumnya supaya DPR bisa memahami hasil penelaahan dan hasil kajian dari Kementerian Agama. Semua mitra komisi VIII tidak siap dalam menyampaikan bahan RDP 3 hari sebelum hari nya.

Achmad Fauzan mengeluhkan keterlambatan dalam penyampaian laporan/dokumen yang diberikan oleh Ditjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Pusat Kesehatan Haji karena lebih sering menerima laporan/dokumen kegiatan penyelenggaraan ibadah haji pada hari ketika rapat dengar pendapat dan membuat DPR kurang mendalami semua permasalahan teknis yang ada di laporan.

Untuk melakukan triangulasi data, peneliti melakukan pengumpulan data terkait informasi yang sama kepada informan yang berbeda. Dari hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara Ibadah Haji, dijelaskan bahwa ditemukan kebenaran terkait laporan-laporan yang rutin diberikan oleh kementerian agama (Ditjen PHU) dalam rangka persiapan penyelenggaraan haji tahun 2016 dan evaluasi setelah penyelenggaraan haji berlangsung, namun menurut Sri Ilham Lubis (Ditjen Haji Luar Negri) tidak mengetahui akan ketetapan terkait waktu ideal pengumpulan laporan kepada Komisi VIII DPR RI. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan Sri Ilham Lubis (Ditjen Haji Luar Negri di wawancara oleh peneliti pada tanggal 20 April 2018) menyatakan bahwa:

Kementerian Agama memberikan laporan sebelum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2016 kepada DPR, untuk membahas BPIH pada penyelenggaraan haji tahun 2016 dan memberikan laporan setelah penyelenggaraan ibadah haji kepada DPR untuk bahan evaluasi dari DPR kepada penyelenggaraan ibadah haji yang sudah berlangsung. Namun terkait penyampaian laporan kepada DPR

berapa hari sebelum kegiatan rapat dengar pendapat saya tidak mengetahui itu.

Namun pada kenyataannya, berbeda hal dengan pendapat salah satu staf kementerian agama penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, waktu ideal yang telah ditetapkan oleh DPR dalam pengumpulan laporan penyelenggaraan ibadah haji tidak sesuai dengan diterimanya surat oleh Kementerian Agama dan Kementerian Agama baru bisa mengumpulkan laporan tersebut setelah menerima surat undangan dari komisi VIII DPR RI terkait rapat kerja atau rapat dengar pendapat. Sama halnya dengan kementerian Kesehatan terkait pengumpulan laporan penyelenggaraan ibadah haji.

Wawancara peneliti dengan Eka, (Kepala Pusat Kesehatan Haji di wawancara peneliti pada tanggal 26 April 2018) menyatakan bahwa selalu rutin dalam memberikan laporan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji sebelum atau sesudah pelaksanaan kegiatan dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI guna menghasilkan penyelenggaraan ibadah haji yang *istitha'ah*.

Kementerian Kesehatan rutin memberikan laporan penyelenggaraan haji terkait jumlah tenaga kesehatan yang ada, jumlah jema'ah haji yang menderita resiko risti, jumlah jema'ah haji yang meninggal pada pelaksanaan haji tahun sebelumnya, dan lain sebagainya terkait masalah kesehatan.

Temuan penelitian dari teknik pemantauan bahwa ketiga pernyataan dari DPR, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap

penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. Hal tersebut di dukung dari pernyataan dua lembaga eksekutif yang berbeda dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun dalam hal pengumpulan laporan/dokumen kegiatan haji tahun 2016 oleh kementerian agama dan kementerian kesehatan tidak sesuai dengan waktu ideal yang telah ditentukan oleh Komisi VIII DPR RI yaitu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat. Kementerian agama dan kementerian kesehatan mengumpulkan laporan/dokumen untuk rapat kerja atau rapat dengar pendapat bisa saja baru diterima pada hari pelaksanaan rapat.

Hal tersebut tidak serta merta menjadi kesalahan kementerian agama dan kementerian kesehatan saja dalam keterlambatan pengumpulan laporan/dokumen, karena hasil temuan peneliti di lapangan terdapat surat undangan rapat kerja atau rapat dengar pendapat yang diberikan oleh komisi VIII DPR RI kepada kementerian agama tidak jauh hari sebelum pelaksanaan rapat berlangsung, melainkan sehari sebelum pelaksanaan rapat atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat dan baru diterima hari jum'at sore oleh kementerian agama. Bagian staff umum Ditjen Haji juga menyatakan bahwa, ketika hari penerimaan surat diterima pada jum'at sore dan kementerian agama ingin mengumpulkan berkas ke Komisi VIII DPR RI, bagian setjen Komisi VIII DPR RI sudah pada jam tutup kantor dan sudah tidak ada di ruangan.

Ketidaksiapan kementerian agama dan kementerian kesehatan dalam pengumpulan laporan/dokumen penyelenggaraan haji tahun 2016 juga mempengaruhi terhadap penilaian yang akan di lakukan oleh Komisi VIII DPR RI pada tahapan teknik pengawasan selanjutnya yang akan menyebabkan terjadinya tidak mendalami permasalahan teknis penyelenggaraan haji tahun 2016. Tidak di responnya surat undangan rapat yang diberikan IPHI kepada DPR menjadi suatu permasalahan dalam teknik pemantauan yang dilakukan oleh DPR. Rapat dengar pendapat umum dengan asosiasi haji ataupun dengan IPHI kurang dalam penyelenggaraan haji tahun 2016. Sehingga tidak semua permasalahan yang haji yang merasakan permasalahan haji tidak diketahui oleh Komisi VIII DPR RI.

2. Teknik Pemeriksaan

Teknik pemeriksaan dalam pengawasan dilakukan untuk menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan. Dalam teknik pemeriksaan harus bisa memberikan informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran dan pula dapat memberikan keyakinan semua pihak atas hasil pengawasan yang dilakukan.

Pemeriksaan pengawasan pada penelitian ini, pengawasan yang dilakukan dalam bentuk turun ke lapangan untuk mendapatkan

informasi atau keterangan yang mengandung kebenaran. Pemeriksaan dalam pengawasan DPR salah satunya dilakukan dengan mengunjungi lokasi penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka kunjungan kerja. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR pada teknik pemeriksaan bukan hanya di lokasi pada saat penyelenggaraan ibadah haji saja, melainkan pada saat persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Pada saat persiapan penyelenggaraan ibadah haji, banyak tempat yang dilakukan pemeriksaan oleh DPR seperti mengunjungi asrama pemondokan haji baik itu ketika melepas keberangkatan jema'ah haji, pemeriksaan pada saat pendaftaran calon jema'ah haji, pemeriksaan BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) tahun berjalan, pemeriksaan terhadap penentuan kuota jema'ah haji, pemeriksaan pada saat perekrutan jumlah petugas haji, pemeriksaan terhadap kesiapan visa/paspor jema'ah haji, pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan pada saat pengecekan jema'ah haji, pemeriksaan pada saat bimbingan manasik haji, pemeriksaan terhadap pelayanan konsumsi makanan katering bagi jema'ah haji, pemeriksaan akomodasi dan transportasi yang akan digunakan oleh jema'ah haji.

Menurut Ali Taher, (Ketua Komisi VIII DPR RI di wawancara oleh peneliti pada tanggal 16 April 2018) menyatakan:

Rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada dasarnya meliputi pendaftaran, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pengurusan paspor, pengurusan visa, pembinaan/bimbingan calon jemaah haji, rekrutmen petugas haji, pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi dan pelayanan akomodasi.

Selain pemeriksaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, Komisi VIII DPR RI juga melakukan pemeriksaan ke setiap titik lokasi saat di Arab Saudi yang difokuskan kepada fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang menjadi Hak Jemaah Haji sesuai dengan kesepakatan pada Pembahasan BPIH di DPR RI, yaitu pada fasilitas Pemandokan, Katering konsumsi, Transportasi (Udara dan Darat), fasilitas kesehatan bagi jemaah haji, pelayanan bimbingan, dan perlindungan jemaah haji. Menurut pernyataan Ali Taher (diwawancara peneliti pada tanggal 16 April 2018):

Pengawasan selama di Arab Saudi dilakukan ke titik pelayanan ibadah haji. Umumnya difokuskan kepada fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang menjadi Hak Jemaah Haji sesuai dengan kesepakatan pada Pembahasan BPIH di DPR RI, yaitu pada fasilitas Pemandokan, Katering konsumsi, Transportasi (Udara dan Darat), fasilitas kesehatan bagi jemaah haji, pelayanan bimbingan, dan perlindungan jemaah haji.

Namun menurut peneliti, teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI hanya bersifat subjektif dan tidak profesional hal ini dapat dilihat dari hasil laporan pengawasan Komisi VIII DPR RI yang menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan hanya berdasarkan penglihatan DPR. Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan Achmad Fauzan (Anggota Komisi VIII DPR RI di wawancara peneliti pada tanggal 16 April 2018) yang menyatakan bahwa laporan pengawasan dibuat berdasarkan fakta di lapangan berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh DPR RI.

Amas menambahkan jika memang terjadi ketelitian dalam pemeriksaan DPR terhadap pelayanan-pelayanan yang digunakan oleh jema'ah haji sebelum keberangkatan ataupun sesudah keberangkatan tidak akan terjadinya permasalahan-permasalahan yang sama pada setiap tahunnya.

Jema'ah haji menunggu keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta berada di lapangan pesawat dan bukan di ruang tunggu layaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa bandara. Jema'ah haji hanya bisa menggunakan toilet bantuan yang terdapat di lapangan pesawat dan hanya berjumlah dengan kapasitas minimum dibandingkan dengan jumlah jema'ah haji yang akan diberangkatkan, bahkan ada beberapa jema'ah haji yang lebih memilih untuk buang air kecil dengan kondisi diruang terbuka berpakaian kain ihram karena jumlah toilet yang sangat minim. Berapa jam dia hitung berangkat jam 7 dari pondok gede take off jam 3 berapa lama di dalam bis disitulah orang turun dari bis toilet disediakan di lapangan bukan didalam gedung dengan kurang lebih 17 toilet laki dan perempuan untuk antrian 380-450 akhirnya apa yang terjadi lapangan terbang dijadikan toilet oleh jemaah laki perempuan buka baju ihram buka celana di lapangan persis kaya orang kampung dolbon (modol di kebon) ini sudah berlangsung setiap tahun sampai 2017, siapa yang mau bilang dewan melakukan pengawasan sudah maksimal.

Gambar 4. Kondisi jema'ah haji di bandara Soekarno Hatta sebelum keberangkatan





Sumber: Amas Tajudin, 2018

Amas (Anggota IPHI Banten) menambahkan terkait pemondokan lainnya bahwa

Pemondokan mekah masih rapih, tapi di madinah tidak, mulai dari jarak jauh di mekkah terjadi, kalo di madinah terpisahnya kelompok penginapan, kadang ada suami di hotel a istri di hotel b. Dan satu hotel di madinah bisa campur dari warna warni kulit hitam kulit putih, bukankah bayaran hotel onh termahal di dunia. Itu yang sangat saya sesalkan hal ini di dimanfaatkan oleh para penyelenggara.

Temuan peneliti pada teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI hanya bersifat subjektif berdasarkan dengan fakta yang hanya terlihat oleh DPR RI. Hal tersebut didukung dengan data-data yang di jabarkan peneliti dalam hasil wawancara peneliti dengan Amas Tajudin (Anggota IPHI Provinsi Banten) yang juga merupakan petugas kloter jema'ah haji kota serang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Amas Tajudin terlihat jelas bahwa memang pemeriksaan hanya bersifat subjektif dan yang hanya terlihat ketika dilakukan. Pelayanan jema'ah haji yang menunggu di lapangan pesawat

yang telah terjadi pada setiap tahunnya ini, tidak bisa dikatakan bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI ini sudah maksimal.

3. Teknik Penilaian

Teknik penilaian dalam pengawasan menjelaskan bahwa bagaimana menentukan setiap pelaksanaan suatu pengawasan dilakukan dengan kebenaran ataukah dilaksanakan dengan penyimpangan atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan. Teknik penilaian dalam pelaksanaannya dilakukan secara tepat, adil, dan jujur dengan kebenaran. Pada teknik penilaian, pengawasan yang dilakukan sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan.

Pengawasan terhadap teknik penilaian dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk dapat menilai apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dilakukan dengan benar. Pada penelitian ini, teknik penilaian yang dilakukan oleh DPR harus sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan. Menurut pernyataan Ali Taher (Ketua Komisi VIII DPR RI diwawancara peneliti pada tanggal 16 April 2018) bahwa komisi VIII DPR RI melakukan teknik penilaian pada pengawasan baik dalam masalah pembinaan, pelayanan, maupun perlindungan terhadap jemaah sesuai dengan amanat undang-undang. Maka indikator penilaian pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari undang-

undang yang dijalankan oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan. Namun pada realita yang ada DPR melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan ibadah haji tidak menggunakan indikator-indikator yang telah ditentukan pada peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan haji tersebut.

Pada kasus kurangnya tenaga kesehatan yang dilaporkan dalam laporan pengawasan Komisi VIII DPR RI, menyatakan bahwa harus ditambahkannya jumlah tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan pada penyelenggaraan ibadah haji diatur pada peraturan menteri kesehatan nomor 25 tahun 2013 tentang perekrutan petugas kesehatan haji. Menurut Eka (Kepala Pusat Kesehatan Haji diwawancara peneliti pada tanggal 26 April 2018) menyatakan bahwa jumlah tenaga kesehatan tidak akan terjadi penambahan jika tidak adanya penambahan jumlah kloter jema'ah haji.

DPR meminta pusat kesehatan haji untuk menambahkan jumlah petugas kesehatan dari tahun 2015, dan di tahun 2016. Di tahun 2015 dan di tahun 2016 jumlah petugas kesehatan haji sudah ditentukan per kloternya dan itu sudah di setujui oleh DPR. Jumlah TKHI dan PPIH bidang Kesehatan pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 1.458 orang. Diantaranya petugas PPIH yang berjumlah 306 di sektor dan jumlah TKHI yang terdiri dari 384 kloter, terdapat 3 petugas tenaga kesehatan pada setiap kloter. 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang perawat. Tidak ada penambahan jumlah tenaga kesehatan jika tidak terjadi penambahan kuota jemaah haji yang menyebabkan penambahan kloter. Namun di tahun 2016 kami mendapatkan rekomendasi dari DPR untuk menambahkan jumlah tenaga kesehatan, dan tidak mendapatkan kuota dari Kementerian Agama dan kami menyatakan kepada DPR, DPR hanya diam saja, tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh DPR.

Penilaian lainnya yang dianggap tidak sesuai indikator yang ditentukan yaitu terkait standar obat-obatan yang digunakan bagi jema'ah haji merupakan standar obat-obatan generik berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang pedoman penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Achmad Fauzan (Anggota Komisi VIII DPR RI) merekomendasikan obat-obatan yang digunakan oleh jema'ah haji obat-obatan tradisional. Hal tersebut tentu menjelaskan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI tidak sesuai indikator, hanya berdasarkan sepengetahuan anggota saja tanpa berlandaskan dengan keputusan menteri yang ada.

Temuan peneliti pada penelitian ini terlihat bahwa komisi VIII DPR RI dalam memberikan rekomendasi tidak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada peraturan menteri nomor 25 tahun 2013 tentang perekrutan petugas kesehatan haji ataupun keputusan kementerian kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang pedoman penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia terhadap jumlah tenaga kesehatan dan jenis obat-obatan yang digunakan tidak sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan pada peraturan menteri kesehatan ataupun keputusan menteri kesehatan.

4. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dalam pengawasan dilakukan kepada orang yang terlibat langsung pada pelaksanaan kegiatan atau orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan. Tujuan dilakukannya teknik wawancara pada pengawasan dalam rangka memperoleh informasi pada pelaksanaan suatu kegiatan sehingga bisa menentukan suatu keyakinan kebenaran atautkah benar dalam kesalahan.

Dalam pelaksanaan teknik wawancara yang dilakukan oleh DPR, DPR melakukan wawancara kepada masyarakat pada saat reses ke daerah pemilihan masing-masing anggota menanyakan terkait permasalahan atau kendala pada pelaksanaan kegiatan haji, DPR melakukan wawancara kepada penyelenggara haji, baik pada saat rapat kerja, rapat dengar pendapat. Pada saat rapat dengar pendapat umum dengan asosiasi haji, IPHI ataupun dengan pihak maskapai, DPR melakukan wawancara atau kegiatan tanya jawab kepada lembaga tersebut. Pada saat pelaksanaan Haji, DPR juga melakukan wawancara dengan petugas haji di Arab Saudi seperti, Danker Mekkah, petugas haji, jema'ah haji, pemerintah Arab Saudi.

Menurut Ali Taher (Ketua Komisi VIII DPR RI di wawancara peneliti pada tanggal 16 April 2018) pada setiap rapat kerja atau rapat dengar pendapat, anggota komisi VIII DPR RI melakukan kegiatan tanya jawab antara DPR dengan Kementerian Agama ataupun

Kementerian Kesehatan untuk meminta keterangan terhadap laporan/dokumen yang diberikan kepada DPR.

Kami melakukan tanya jawab terkait BPIH yang diajukan ketika rapat kerja Kementerian Agama dengan DPR ataupun pada rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji berlangsung kami tentu saja ada dialog, yang bahkan satu permasalahan bisa memakan waktu berjam-jam.

Gambar 6. Rapat Komisi VIII dengan dengan Dirjen PHU Kementerian Agama RI



Sumber: Peneliti, 2017

Ali Taher juga menambahkan bahwa tanya jawab ketika rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja dengan Kementerian Agama tidak hanya di lakukan oleh pimpinan Komisi VIII DPR RI, melainkan Anggota Komisi VIII DPR RI juga mengajukan beberapa pertanyaan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Bukan hanya pimpinan komisi VIII DPR saja yang melakukan tanya jawab ketika rapat dengar pendapat, rapat kerja, ataupun ketika mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji berlangsung melainkan setiap anggota Komisi VIII DPR juga berhak memberikan pertanyaan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Iskan Qolba Lubis (Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI di wawancara oleh peneliti pada tanggal 16 April 2018) menyatakan bahwa kegiatan wawancara atau tanya jawab juga dilakukan oleh DPR RI ketika di lokasi Penyelenggaraan haji kepada pihak-pihak yang terlibat dan mampu mengambil keputusan.

Komisi VIII DPR RI melakukan wawancara ketika kunjungan kerja ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji kepada pejabat di Kemenag di Arab Saudi, direksi pemonudukan atau hotel, dan pemilik catering.

Gambar 7. Wawancara DPR RI dengan Kadaker Makkah



Sumber: Laporan Pengawasan Komisi VIII DPR RI tahun 2016

Selanjutnya Achmad Fauzan (Anggota komisi VIII DPR RI) menjelaskan bahwa ketika melakukan wawancara kepada pihak catering bagi jema'ah haji terdapat temuan ada beberapa pihak catering yang men-sub kan makanan untuk jema'ah haji kepada pihak catering lain dengan harga yang lebih murah.

Ada yang dijumpai oleh pengawas DPR menanyakan harga catering kepada sub catering. Ditemukan bahwa ada pihak pemborong catering yang men-sub kan harga catering kepada

pihak katering lain. Yang disepakati antara kementerian agama dengan DPR dengan harga 12 س.ر dan yang di sub-kan menyatakan bahwa mereka hanya menerima 11 س.ر. Ternyata ditemukan bahwa adanya kontrak antara pemborong katering dengan sub-katering dengan harga 11 س.ر.

Lalu hasil temuan lainnya menurut Achmad Fauzan menyatakan bahwa beliau melakukan wawancara dengan pihak petugas haji di pemondokan yang di Arab terkait penumpukan jumlah jema'ah haji dalam satu kamar. Setelah dilakukan wawancara dengan petugas haji, penumpukan jema'ah haji tersebut dikarenakan permintaan dari jema'ah haji.

Berbeda menurut pernyataan Ibu Sri Ilham Lubis (Ditjen Haji Luar Negeri di wawancara oleh peneliti pada tanggal 20 April 2018) bahwa “Setiap jema'ah haji antara laki-laki dan perempuan berada dalam kamar yang berbeda tidak dalam kamar yang sama.” Hal ini menjadi temuan peneliti bahwa ditemukannya ketidak sesuaian pernyataan antara pernyataan Achmad Fauzan selaku anggota DPR dan Sri Ilham Lubis selaku Ditjen Haji Luar Negeri.

Dalam rapat dengar pendapat DPR dengan Komisi VIII DPR RI, Achmad Fauzan juga menyatakan bahwa anggota komisi VIII DPR RI melakukan tanya jawab kepada Pusat Kesehatan haji terkait permasalahan kurangnya tenaga kesehatan dan kurangnya obat-obatan. Namun menurut pernyataan Achmad Fauzan, ketika salah satu anggota menanyakan hal tersebut kepada Pusat Kesehatan Haji menyatakan bahwa:

Kurangnya anggaran yang ada untuk menambahkan jumlah petugas kesehatan, dan terkait kurangnya obat-obatan Pusat Kesehatan haji menjelaskan bahwa kurangnya obat-obatan dalam penyelenggaraan haji hanya terkait permasalahan teknis pendistribusian obat-obatan.

Pernyataan Achmad Fauzan yang mengatakan bahwa Pusat Kesehatan Haji menyampaikan pada rapat dengar pendapat ketika diminta penambahan jumlah petugas kesehatan yang kurang dibantah oleh Eka (Kepala Pusat Kesehatan Haji di wawancara oleh peneliti pada tanggal 26 April 2018) yang mengatakan bahwa

Kekurangan petugas kesehatan itu karena Pusat Kesehatan memang sudah ditentukan mendapatkan jumlah tenaga kesehatan dari Kementerian Agama. Jadi Pusat Kesehatan Haji menegaskan tidak adanya penambahan jumlah petugas kesehatan ditahun 2016. Petugas kesehatan haji TKHI pada setiap kloternya berjumlah 3 orang, 1 (satu) diantaranya merupakan dokter dan 2 (dua) diantaranya merupakan perawat. Jumlah tenaga kesehatan keseluruhan pada tahun 2016 berjumlah 1.458 orang termasuk dokter.

Teknik wawancara yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI tidak hanya dilakukan pada saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan kementerian agama, kementerian kesehatan, dan kementerian perhubungan, melainkan wawancara juga dilakukan pada saat penjaringan aspirasi masyarakat dalam masa reses anggota komisi VIII DPR RI ke daerah pemilihan masing-masing anggota. Dalam masa reses DPR menanyakan kendala/permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. Masyarakat mengadukan permasalahan terkait ibadah haji kepada DPR yang kemudian hasil masukan dari masyarakat akan DPR sampaikan kepada

pihak yang terkait pada penyelenggaraan ibadah haji saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan kementerian agama, kementerian kesehatan ataupun kementerian perhubungan.

Temuan penelitian pada teknik wawancara terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji sudah dilakukan. Hal tersebut didukung oleh pengakuan antara DPR, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara ibadah haji yang melakukan rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat dengan DPR dan juga yang ikut ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji. Namun hanya saja terdapat perbedaan pendapat antara hasil pengakuan Achmad Fauzan selaku anggota Komisi VIII DPR RI dan Eka selaku Kepala Pusat Kesehatan Haji terkait kekurangan obat-obatan dan kurangnya tenaga kesehatan. Dalam melakukan teknik wawancara tidak hanya pada saat penyelenggaraan ibadah haji dilakukannya tanya jawab kepada pihak penyelenggara, melainkan pada saat masa reses komisi VIII DPR RI ke daerah pemilihan masing-masing anggota DPR dalam rangka penjangkaran aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji juga dilakukan teknik wawancara. Komisi VIII DPR RI menanyakan kepada masyarakat kendala/permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan ibadah haji yang kemudian hasil masukan dari masyarakat tersebut akan DPR sampaikan kepada menteri yang bersangkutan pada saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat.

5. Teknik Pengamatan

Teknik pengawasan selanjutnya yaitu teknik pengamatan, tujuan dari teknik pengamatan sendiri yaitu untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang terkait dari kelembagaan. Pengamatan dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi pelaksana kegiatan. Teknik pengamatan tidak bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan suatu kebenaran, karena apa yang dilihat, didengar, dan semacamnya belum tentu hakikat kebenaran sehingga diperlukan menggunakan teknik yang sesuai dalam pengawasan.

Pada penelitian ini, teknik pengamatan dilakukan oleh DPR pada saat kunjungan kerja ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji. Pengamatan dilakukan ke beberapa titik lokasi penyelenggaraan haji yang sudah ditetapkan. Dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji DPR melakukan pengamatan ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji, seperti Makkah, Madinah, Armina, tempat pembuatan catering dan lain sebagainya. Menurut pernyataan Ali Taher, (Ketua Komisi VIII DPR RI di wawancara peneliti pada tanggal 16 April 2018) terkait pengamatan sebagai berikut:

Iya setiap tahun DPR melakukan 2 kali kunjungan ke Arab Saudi dalam rangka pengawasan persiapan dan pada saat pelaksanaan haji. Objek pengawasan di Arab Saudi yaitu: pemondokan untuk penyelenggaraan Ibadah haji, penanganan transportasi untuk penyelenggaraan Ibadah haji, penanganan catering untuk penyelenggaraan Ibadah haji, penanganan kesehatan untuk

penyelenggaraan ibadah haji, pengorganisasian dan pelaksanaan pelayanan jema'ah haji.

Gambar 8. Kunjungan kerja Komisi VIII ke Klinik Kesehatan di Mina




Sumber: Laporan Pengawasan DPR RI tahun 2016

Gambar 9. Pertemuan Tim Pengawas DPR RI dengan Kadaker Makkah



Sumber: Laporan Pengawasan Komisi VIII DPR RI tahun 2016

Gambar 10. Kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Pemandokan Jema'ah Haji





Sumber: Laporan Pengawasan Komisi VIII DPR RI tahun 2016

Menurut Ali Taher kondisi pemondokan, katering dan tenaga kesehatan pada tahun 2016 sudah memenuhi syarat, fasilitas minimal bintang 3, katering sudah memenuhi aspek kesehatan dan higienis dan menunya sudah terkontrol oleh petugas dan ahli gizi, namun masih terkendala dalam petugas kesehatan yang masih terbatas.

Pernyataan Ali Taher didukung pula oleh pernyataan Iskan Qolba Lubis (Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI di wawancara peneliti pada tanggal 16 April 2018) mengatakan bahwa:

Pengawasan selama di Arab Saudi dilakukan ke titik pelayanan ibadah haji. Umumnya difokuskan kepada fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang menjadi Hak Jemaah Haji sesuai dengan kesepakatan pada Pembahasan BPIH di DPR RI, yaitu pada fasilitas Pemondokan, Katering konsumsi, Transportasi (Udara dan Darat), fasilitas kesehatan bagi jemaah haji, pelayanan bimbingan, dan perlindungan jemaah haji.

Ibu Sri Ilham Lubis (Ditjen Haji Luar Negeri di wawancara peneliti pada tanggal 20 April 2018) juga menyatakan bahwa DPR melakukan kegiatan pengamatan ke lokasi penyelenggaraan haji sebelum dan ketika pelaksanaan ibadah haji.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya DPR melakukan pengawasan dan budgeting terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya DPR khususnya komisi VIII yang menangani bidang agama melakukan pengawasan pra operasional dan pada saat penyelenggara ibadah haji, melakukan pengamatan ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji, setelah itu melakukan evaluasi.

Hasil pengawasan menurut Achmad Fauzan (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PPP di wawancara peneliti pada tanggal 16 April 2018) mengatakan bahwa menurutnya hasil penelitian pengawasan di lapangan sebagai berikut:

Tenda tahun 2016 penampilannya kurang bagus, komisi VIII sudah protes dan ngotot dengan Kementerian Agama, Kemenag punya MOU dengan Muasasah. Pada zaman Pak Maftuh tahun 2012 ada saran untuk tidak melalui Muasasah, namun tim penyelenggara di boikot tidak boleh masuk catering makanan.

Pernyataan lainnya dinyatakan oleh Achmad Fauzan selaku anggota Komisi VIII DPR RI.

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII dan Komisi II itu dua orang, Komisi V dua orang, bareng bareng berangkat ke Saudi Arabia memeriksa untuk menentukan besarnya BPIH, dua gelombang, gelombang pertama sambil melaksanakan umroh, gelombang kedua juga sambil melaksanakan umroh. Setelah itu akan dilakukan peninjauan pengawasan, meninjau apa yang dilakukan oleh tim peninjau pelaksana haji.

Menurut pernyataan Achamd Fauzan, bahwa pengawasan yang dilakukan dua gelombang, dan pengawasan dilakukan sambil melaksanakan Ibadah Umroh.

Pada teori ini dijelaskan bahwa teknik pengamatan tidak bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan suatu kebenaran, karena apa yang dilihat, didengar, dan semacamnya belum tentu hakikat kebenaran. Namun Komisi VIII DPR RI lebih banyak mengandalkan teknik

pengamatan dijadikan sebagai acuan sebuah pengawasan yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI. Terlihat dari dokumen hasil pengawasan komisi VIII DPR RI pada penyelenggaraan ibadah haji yang lebih banyak membahas permasalahan terkait masalah yang ditemukan oleh DPR pada saat proses pengamatan berlangsung. Hal tersebut didukung pula menurut pernyataan peneliti dengan Elang Charta (Ketua IPHI Kota Jakarta) yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI hanya pada kunjungan kerja pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji saja, selebihnya komisi VIII DPR RI tidak melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji.

Ya setelah kunjungan kerja ga ada kelanjutannya seperti apa dalam menangani masalah tersebut. Jadi masing-masing aja gitu pada tau maslaahnya. Kurang koordinasinya antara DPR dengan Kemenag ataupun Kemenkes.

Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan Mahrus Ali merupakan pemerhati kebijakan publik dan pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) bahwa belum ditemukannya hasil pengawasan DPR RI yang benar-benar berkualitas standar pengawsan. Tim pengawas haji lebih mirip melakukan pengawasan “seolah-olah” karena baru bekerja ketika sampai di tanah suci ‘sambil berhaji’, atau berangkat sebagai pejabat negara sehingga lebih tepatnya sedang melakukan haji plus atas biaya dinas atau “Haji Abidin”. (<https://m.detik.com/news/kolom/d-3618010/ke-ma-arrah-pengawasan-penyelenggaraan-haji-kita> diakses pada tanggal 06/07/2018).

Temuan penelitian pada teknik pengamatan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu memang dilakukannya pengamatan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yaitu kunjungan kerja ke lokasi-lokasi yang di kunjungi jema'ah haji, namun menurut pernyataan Achmad Fauzan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengamatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI sambil melaksanakan ibadah Umroh di luar dari tugas dan fungsi pengawasan DPR RI. Temuan lainnya bahwa teknik pengamatan ini dijadikan acuan oleh Komisi VIII DPR RI untuk dalam mengawasi permasalahan ibadah haji, didukung oleh pernyataan Elang Charta (IPHI kota Jakarta) yang menyatakan kurangnya koordinasi antara DPR dengan Kementerian terkait penyelenggaraan ibadah haji setelah dilakukannya pengamatan ke lokasi ibadah haji. Mahrus Ali (PP IPHI) menyatakan bahwa belum ditemukannya hasil pengawasan DPR RI yang benar-benar berkualitas standar pengawsan. Tim pengawas haji lebih mirip melakukan pengawasan “seolah-olah” karena baru bekerja ketika sampai di tanah suci ‘sambil berhaji’, atau berangkat sebagai pejabat negara sehingga lebih tepatnya sedang melakukan haji plus atas biaya dinas atau “Haji Abidin”. (<https://m.detik.com/news/kolom/d-3618010/ke-ma-arrah-pengawasan-penyelenggaraan-haji-kita> diakses pada tanggal 06/07/2018).

6. Teknik Perhitungan

Teknik perhitungan dalam pengawasan yang dilakukan harus sesuai data dan fakta baik yang berupa angka-angka maupun berupa penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatan dari hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau orang yang diberikan kepercayaan suatu kegiatan kelembagaan.

Pada pelaksanaan teknik perhitungan yang dilakukan oleh DPR terhadap penyelenggaraan ibadah haji yaitu dengan melihat survei kepuasan jema'ah haji, dan audit keuangan haji yang diberikan oleh BPK kepada DPR terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. Pada teknik perhitungan komisi VIII DPR RI tidak terlalu fokus dalam melakukan pengawasan seperti pada teknik pengamatan, yang sebagian besar laporan pengawasan ibadah haji tahun 2016 berdasarkan hasil temuan DPR pada saat pengamatan ke lokasi ibadah haji. Dalam melihat tingkat kepuasan jema'ah haji DPR hanya mengacu kepada hasil survei kepuasan jema'ah haji yang dilakukan oleh BPS dengan hasil 83,83% mengatakan bahwa jema'ah haji Indonesia tahun 2016 merasakan puas terhadap pelayanan pada saat penyelenggaraan ibadah haji komisi VIII DPR RI tidak melakukan teknik lebih dalam terkait perhitungan tingkat kepuasan jema'ah haji.

Selanjutnya dalam melakukan teknik perhitungan terhadap anggaran BPIH tahun 2016, pihak BPK lah yang meng audit terkait keuangan haji. Satu per satu dilakukan oleh BPK mengecek apakah keuangan haji sudah diperuntukan dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau justru ditemukan penyelewangan. Hasil dari audit keuangan haji yang dilakukan oleh BPK lalu diberikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk diketahui oleh DPR apakah keuangan haji tersebut sudah diperuntukkan dengan yang seharusnya.

Temuan penelitian pada teknik perhitungan ini, Komisi VIII DPR RI tidak melakukan pengawasan, karena yang melakukan survei terkait tingkat kepuasan jema'ah haji terhadap fasilitas jema'ah haji merupakan pihak ketiga yaitu BPS, dan dalam meng audit keuangan haji yang melakukan pemeriksaan adalah BPK yang kemudian laporan tersebut akan diberikan kepada DPR. DPR hanya menindaklanjuti temuan yang dilaporkan oleh BPK jika ditemukan penyelewangan terkait keuangan haji.

7. Teknik Analisa

Teknik analisa dalam pengawsan dilakukan dari data dan informasi yang diterima dari kegiatan pengawasan untuk menentukan suatu kepastian terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam melaksanakan suatu jenis pekerjaan dalam kelembagaan yang bersangkutan. Analisa diperlukan suatu keahlian khusus di mana seorang pengawas senantiasa berhadapan dengan kerumitan-kerumitan tertentu. Teknik

analisa juga merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil dari pengawasan.

Pada penelitian ini, teknik analisa yang dilakukan oleh DPR dilakukan dalam bentuk rapat Panja Haji yang menganalisis terkait semua penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. DPR komisi VIII yang tergabung dalam panja haji menyatakan pendapat dari tiap-tiap fraksi pada saat rapat internal Panja Haji.

Temuan penelitian dalam menganalisa permasalahan penyelenggaraan ibadah haji Komisi VIII DPR RI melakukan rapat panitia kerja dari semua teknik pengawasan yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tenaga ahli komisi VIII DPR RI pada rapat Panja Haji Internal Komisi VIII DPR RI, masing-masing anggota dari setiap fraksi menyampaikan pendapatnya terkait penyelenggaraan ibadah haji. Ada pihak fraksi yang benar-benar mengkritisi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan ada juga pihak fraksi yang hanya menyetujui. Karena rapat panja haji komisi VIII DPR bersifat internal dan tertutup maka peneliti tidak bisa mendapatkan informasi terkait teknik analisa yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016.

8. Teknik pelaporan

Makmur (2011: 193-195) mengatakan bahwa dalam pengawasan, teknik pelaporan menjadi penting untuk dilakukan dalam pelaksanaan

suatu kegiatan dalam penyelenggaraan pekerjaan dilakukan. Laporan ini sebenarnya merupakan salah satu objek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah ketika pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya. Teknik pelaporan dalam pengawasan tidak bisa menjadi acuan utama dalam melakukan pengawasan, perlu dilakukannya pengamatan langsung pada objek kegiatan. Pada penelitian ini, DPR melakukan pengawasan laporan yang diberikan oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara kegiatan haji tahun 2016. Dalam laporan penyelenggaraan ibadah haji yang diberikan kepada DPR saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat, dan di akhir pembahasan rapat kerja atau rapat dengar pendapat DPR dengan kementerian terkait, DPR memberikan rekomendasi.

Selanjutnya menurut Ali Taher (Ketua Komisi VIII DPR RI di wawancara oleh peneliti pada tanggal 16 April 2018) menyatakan bahwa:

Dalam setiap rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Kementerian terkait, Komisi VIII DPR RI selalu memberikan laporan yang berisikan perbaikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan, yang juga didalamnya terdapat rekomendasi-rekomendasi yang diberikan DPR kepada Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk dilaksanakan

Pernyataan tersebut didukung pula dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ditjen Haji Luar Negeri yang menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI selalu rutin memberi masukan untuk

memberikan rekomendasi terhadap perbaikan penyelenggaraan ibadah haji.

Setelah kunjungan kerja evaluasi dilakukan bersama dengan DPR, DPR menyampaikan dalam evaluasi beberapa catatan dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun berjalan. Permasalahan yang timbul pada saat operasional, kendala DPR mengamati dan menyampaikan rekomendasi usulan untuk perbaikan haji tahun berikutnya. Rekomendasi tersebut akan di laporkan kepada kami pada setiap rapat kerja atau rapat dengar pendapat.

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Eka, (Pusat Kesehatan Haji di wawancara oleh peneliti pada tanggal 26 April 2018) menyatakan bahwa setiap laporan yang diberikan oleh DPR kepada Kementerian terkait, ketika rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan. Namun terkait pelaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh DPR tidak di lakukan oleh Kementerian terkait, DPR tidak melakukan tindakan tegas.

Berdasarkan laporan Kunjungan kerja Tahap II ke Saudi Arabia DPR RI dalam rangka pengawasan DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016:

- a. Saat di Tanah air / sebelum pelaksanaan:
 - 1) Melakukan peningkatan pembekalan manasik haji kepada Jemaah terutama mengenai tata cara ibadah yang benar dan sesuai tuntunan.
 - 2) Melakukan peningkatan pengawasan terhadap calon Jemaah haji yang memiliki risiko tinggi terutama masalah kesehatan calon Jemaah pada saat pendaftaran, terkait temuan adanya Jemaah yang telah memiliki penyakit stadium lanjut.
 - 3) Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan catering yang ikut serta pada tahun 2016 ini terkait masih ada temuan kasus terhadap distribusi dan kualitas konsumsi Jemaah.

- 4) Melakukan evaluasi terkait jadwal pemberangkatan Jemaah, sehubungan dengan adanya temuan Jemaah mendapatkan informasi masuk asrama dalam waktu yang sangat sempit.

b. Saat Wukuf :

- 1) Melakukan perbaikan dan penggantian tenda yang rusak bagi seluruh jemaah Haji pada saat wukuf di padang Arafah yang merupakan titik krusial haji.
- 2) Menambah *water fan* sebagai pendingin udara di setiap maktab untuk mengantisipasi kondisi arafah yg panas pada masa puncak musim haji.
- 3) Melakukan penambahan lapisan di bawah karpet untuk istirahat jemaah di Padang Arafah agar merasa nyaman.
- 4) Melakukan sosialisasi kepada jemaah untuk lebih mempersiapkan diri secara fisik pada saat wukuf.
- 5) Melakukan diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi agar menyiapkan *Hospital Mobile* untuk mengantisipasi kesehatan jemaah haji Indonesia yang beresiko tinggi.
- 6) Melakukan Koordinasi untuk melibatkan petugas dari unsur TNI/POLRI dan petugas keamanan dari masing – masing negara dalam melakukan pengamanan.

c. Saat di Mina :

- 1) Terlalu jauhnya tempat menginap Jemaah haji regular dengan tempat melontar jumroh.
- 2) Menyiapkan petugas haji dan minuman di sepanjang jalan menuju jamarat karena terlihat banyak Jemaah haji yang usia lanjut letih dan istirahat di jalan.

d. Dalam Masalah Kesehatan :

- 1) Melakukan pengecekan Kondisi Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji 2 bulan sebelum pemberangkatan dan meminta rekam medik bagi jemaah yang mempunyai penyakit beresiko tinggi.
- 2) Mempersiapkan kebutuhan obat yang cukup sehingga ketika wukuf di arafah dan saat di armina tidak kekurangan obat – obatan.
- 3) Menyiapkan kursi roda yang layak pakai oleh jemaah haji yang sakit.
- 4) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (petugas di bidang kesehatan), khususnya tenaga medis spesialis sehingga dibutuhkan penambahan petugas kesehatan untuk peyelenggaraan haji tahun 1438 H/206 M.

e. Dalam Masalah Transportasi :

- 1) Harus ada sosialisasi yang merata bagi jemaah haji Indonesia untuk waktu pelayanan efektif bus shalawat sehingga jemaah haji tidak bingung ketika layanan bus shalawat dihentikan menjelang wukuf.
- 2) Mengantisipasi penumpukan jemaah saat pulang dari masjidil haram untuk menaiki Bus Shalawat.

f. Dalam Masalah Konsumsi :

- 1) Harus ada sosialisasi yang merata bagi seluruh jemaah haji Indonesia untuk waktu pelayanan efektif catering sehingga jemaah haji Indonesia tidak bingung ketika layanan catering dihentikan menjelang wukuf.
- 2) Menyiapkan makanan catering dengan memasak dan penyediaan yang tepat waktu untuk jemaah sehingga tidak cepat basi.
- 3) Mengevaluasi perusahaan catering yang bermasalah sesuai dengan tingkatan permasalahannya sehingga peyelenggaraan haji tahun 1438 H/ 2017 M konsumsi tidak datang terlambat lagi, tidak basi dan harus higienis.
- 4) Perlu penerapan standar yang seragam antara konsumsi di Mekkah dan Madinah sehingga lebih terjaga kualitasnya.

g. Dalam masalah Pemandokan :

- 1) Pemandokan di Mekkah secara umum sudah layak dengan standar gedung setara hotel bintang tiga. Bagi pemandokan yang lokasinya lebih dari 2 km dari masjid al-haram disediakan bis shalawat.
- 2) Dari pengakuan jemaah haji yang ditanya melalui wawancara, umumnya mengaku puas dan tidak ada masalah dengan pemandokan yang disediakan.
- 3) Agar disediakan tempat untuk menjemur pakaian karena jemaah haji kesulitan untuk menjemur karena minimnya jemuran pakaian.

h. Dalam masalah Perlindungan jemaah :

- 1) Tidak ada posko khusus di wilayah Masjid al-Haram sehingga perlindungan terhadap jemaah yang tersesat lambat ditangani. Berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki posko khusus di wilayah Haram dengan seragam dan atribut bendera serta SDM memadai sehingga bagi jemaah yang sakit atau tersesat bisa ditangani secara cepat.

- 2) Harus ada sosialisasi yang merata kepada seluruh jemaah haji terkait benda – benda yang mengandung syirik, sehingga jemaah haji terhindar dari hukuman yang ada di Saudi Arabia.
 - 3) Dibutuhkan penambahan petugas TNI/POLRI terutama petugas wanita dalam melakukan perlindungan kepada jemaah haji.
- i. Tim kunjungan Kerja Pengawasan DPR RI meminta kepada Kementerian Agama untuk bisa melakukan peran diplomasi :
 - 1) Untuk mengembalikan kuota 20% karena renovasi masjidil haram yang belum selesai termasuk melakukan bilateral meeting dengan negara tetangga yang memiliki kuota haji yang tidak terpakai seperti Filipina, Timor Leste, NewZealand, Australia dan lainnya.
 - 2) Untuk meminta pembaharuan tenda nagi Jemaah haji Indonesia pada saat di wukuf kepada Muasasah dan Kerajaan Saudi Arabia.
 - j. Meminta kepada Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kepolisian RI untuk saling koordinasi terkait penyelenggaraan haji agar pelaksanaan haji tahun 1438 H/2017 M dapat berjalan lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Ada beberapa rekomendasi dari DPR RI yang dijalankan oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan selaku penyelenggara Ibadah Haji tahun 2016. Temuan penelitian pada teknik pelaporan yang dilakukan oleh DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu DPR rutin menerima laporan dari kementerian terkait dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan penyelenggaraan ibadah haji untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Rekomendasi yang diberikan oleh DPR kepada kementerian terkait bersifat mengikat, namun temuan di lapangan peneliti menemukan rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh kementerian kesehatan terkait penambahan jumlah tenaga kesehatan namun tidak ada tindakan tegas DPR dalam hal tersebut. Setelah laporan di bahas pada rapat kerja atau

rapat dengar pendapat dan diberikan rekomendasi demi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji, DPR mempublikasikan laporan hasil rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan kementerian kesehatan, agama atau kementerian perhubungan pada web resmi DPR RI.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada penelitian terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI bidang Pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016 yaitu:

1. Teknik pemantauan, Komisi VIII DPR RI melakukan teknik pemantauan melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat. Namun dalam hal pengumpulan laporan/dokumen kegiatan haji tahun 2016 oleh kementerian agama dan kementerian kesehatan tidak sesuai dengan waktu ideal yang telah ditentukan oleh Komisi VIII DPR RI yaitu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat. Kementerian agama dan kementerian kesehatan mengumpulkan laporan/dokumen untuk rapat kerja atau rapat dengar pendapat, DPR bisa saja baru diterima pada hari pelaksanaan rapat.

Tidak ada responnya surat undangan rapat yang diberikan IPHI kepada DPR menjadi suatu permasalahan dalam teknik pemantauan yang dilakukan oleh DPR. Rapat dengar pendapat umum dengan asosiasi haji ataupun dengan IPHI kurang dalam penyelenggaraan haji tahun 2016. Sehingga tidak semua permasalahan yang haji yang merasakan permasalahan haji tidak diketahui oleh Komisi VIII DPR RI.

2. Teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI hanya bersifat subjektif berdasarkan dengan fakta yang hanya terlihat oleh DPR RI. Hal

tersebut didukung dengan data-data yang di jabarkan peneliti dalam hasil wawancara peneliti dengan Amas Tajudin (Anggota IPHI Provinsi Banten) yang juga merupakan petugas kloter jema'ah haji kota serang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Amas Tajudin terlihat jelas bahwa memang pemeriksaan hanya bersifat subjektif dan yang hanya terlihat ketika dilakukan. Pelayanan jema'ah haji yang menunggu di lapangan pesawat yang telah terjadi pada setiap tahunnya ini, tidak bisa dikatakan bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI ini sudah maksimal.

3. Teknik pemeriksaan pada penelitian ini terlihat bahwa komisi VIII DPR RI dalam memberikan rekomendasi tidak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada peraturan menteri nomor 25 tahun 2013 tentang perekrutan petugas kesehatan haji ataupun keputusan kementerian kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang pedoman penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia terhadap jumlah tenaga kesehatan dan jenis obat-obatan yang digunakan tidak sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan pada peraturan menteri kesehatan ataupun keputusan menteri kesehatan.
4. Teknik wawancara terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji sudah dilakukan. Hal tersebut didukung oleh pengakuan antara DPR, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara ibadah haji yang melakukan rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat dengan DPR dan juga yang ikut ke lokasi penyelenggaraan ibadah haji. Namun hanya saja terdapat perbedaan pendapat antara hasil pengakuan Achmad Fauzan selaku anggota Komisi VIII DPR RI

dan Eka selaku Kepala Pusat Kesehatan Haji terkait kekurangan obat-obatan dan kurangnya tenaga kesehatan. Dalam melakukan teknik wawancara tidak hanya pada saat penyelenggaraan ibadah haji dilakukannya tanya jawab kepada pihak penyelenggara, melainkan pada saat masa reses komisi VIII DPR RI ke daerah pemilihan masing-masing anggota DPR dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji juga dilakukan teknik wawancara. Komisi VIII DPR RI menanyakan kepada masyarakat kendala/permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan ibadah haji yang kemudian hasil masukan dari masyarakat tersebut akan DPR sampaikan kepada menteri yang bersangkutan pada saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat.

5. Teknik pengamatan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu memang dilakukannya pengamatan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yaitu kunjungan kerja ke lokasi-lokasi yang di kunjungi jema'ah haji, namun menurut pernyataan Achmad Fauzan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengamatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI sambil melaksanakan ibadah Umroh di luar dari tugas dan fungsi pengawasan DPR RI. Temuan lainnya bahwa teknik pengamatan ini dijadikan acuan oleh Komisi VIII DPR RI untuk dalam mengawasi permasalahan ibadah haji, didukung oleh pernyataan Elang Charta (IPHI kota Jakarta) yang menyatakan kurangnya koordinasi antara DPR dengan Kementerian terkait penyelenggaraan ibadah haji setelah dilakukannya pengamatan ke lokasi ibadah haji. Mahrus Ali (PP IPHI)

menyatakan bahwa belum ditemukannya hasil pengawasan DPR RI yang benar-benar berkualitas standar pengawasn. Tim pengawas haji lebih mirip melakukan pengawasan “seolah-olah” karena baru bekerja ketika sampai di tanah suci ‘sambil berhaji’, atau berangkat sebagai pejabat negara sehingga lebih tepatnya sedang melakukan haji plus atas biaya dinas atau “Haji Abidin”.

6. Teknik perhitungan ini, Komisi VIII DPR RI tidak melakukan teknik perhitungan, karena yang melakukan survei terkait tingkat kepuasan jema’ah haji terhadap fasilitas jema’ah haji merupakan pihak ketiga yaitu BPS, dan dalam meng audit keuangan haji yang melakukan pemeriksaan adalah BPK yang kemudian laporan tersebut akan diberikan kepada DPR. DPR hanya menindaklanjuti temuan yang dilaporkan oleh BPK jika ditemukan penyelewangan terkait keuangan haji.
7. Teknik analisa permasalahan penyelenggaraan ibadah haji Komisi VIII DPR RI melakukan rapat panitia kerja dari semua teknik pengawasan yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tenaga ahli komisi VIII DPR RI pada rapat Panja Haji Internal Komisi VIII DPR RI, masing-masing anggota dari setiap fraksi menyampaikan pendapatnya terkait penyelenggaraan ibadah haji. Ada pihak fraksi yang benar-benar mengkritisi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan ada juga pihak fraksi yang hanya menyetujui. Karena rapat panja haji komisi VIII DPR bersifat internal dan tertutup maka peneliti tidak bisa mendapatkan informasi terkait teknik analisa

yang dilakukan oleh komisi VIII DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2016.

8. Teknik pelaporan yang dilakukan oleh DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu DPR rutin menerima laporan dari kementerian terkait dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan penyelenggaraan ibadah haji untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Rekomendasi yang diberikan oleh DPR kepada kementerian terkait bersifat mengikat, namun temuan di lapangan peneliti menemukan rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh kementerian kesehatan terkait penambahan jumlah tenaga kesehatan namun tidak ada tindakan tegas DPR dalam hal tersebut. Setelah laporan di bahas pada rapat kerja atau rapat dengar pendapat dan diberikan rekomendasi demi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji, DPR mempublikasikan laporan hasil rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan kementerian kesehatan, agama atau kementerian perhubungan pada web resmi DPR RI.

Dari penjabaran kesimpulan yang peneliti jelaskan, bahwa masih kurangnya teknik pemeriksaan, teknik penilaian, teknik wawancara, teknik perhitungan dan teknik analisa yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016. Dalam teknik pengamatan, menurut pengakuan salah satu anggota Komisi VIII DPR RI dilakukan pengamatan sambil melaksanakan ibadah umroh yang di luar tugas dan fungsi DPR RI. Kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan dalam teknik pemeriksaan, teknik penilaian, teknik wawancara, teknik perhitungan, teknik analisa dan teknik pengamatan ini yang dapat menjawab asumsi awal

peneliti yang mengatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI tahun 2016 belum optimal

B. Saran

Saran peneliti dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji berikutnya atau tahun berjalan agar di tingkatkan koordinasi antara Kementerian-kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. DPR juga harus lebih mengedepankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia untuk kemaslahatan umat dibandingkan kepentingan pribadi, dan juga untuk mengawasi berjalannya UU Nomor 13 tahun 2008 agar terwujudnya tujuan penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jema'ah haji sehingga jema'ah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmosudirdjo, P. (1992). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 86.
- Creswell. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laporan KPHI Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Haji* . (1436 H/ 2015 M). Jakarta: Kementerian Agama.
- Laporan Kunjungan Kerja DPR RI ke Arab Saudi dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Haji*. (1436 H/2015 M). Jakarta: DPR RI.
- Laporan Kunjungan Kerja DPR RI ke Arab Saudi dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Haji*. (1437 H/2016 M). Jakarta: DPR RI.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Manullang, M. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. Hal. 7.
- Miles, B. M. (2008). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murhaini, S. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naskah Akademik RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi* . (1436 H/ 2015 M). Jakarta: DPR RI.
- Soejipto, A. (2009). *Kerja Untuk Rakyat*. Jakarta: Pusat Kajian Politik UI, hlm. 163-164.
- Subekti, V. S. (2007). *Menyusun Konstitusi Transisi*. Jakarta: Rajawali Press.

Artikel/Jurnal

- Ichwanuddin, W. (2012). *Absennya Politik Pengawasan DPR Era Reformasi*. LIPI: Vol 9 No.2 hal. 91-104.

Fahham, A. M. (2015). *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya*. Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia: Sekretariat Jenderal DPR RI.

Zubaedi. (2016). *Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Berdasarkan Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)*. Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu: Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu

Skripsi/Tesis

Kurniasari, I. (2014). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Fungsi Pengawasan DPR RI terhadap Kekerasan Anak*. Tesis: Universitas Indonesia.

Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2015/08/29/03500771/Kemenag.Negara.Lain.Juga.Alami.Permasalahan.Visa.Haji> 20 Januari 2018

<https://kemenag.go.id/berita/read/505713/giliran-pakistan-dan-bangladesh-belajar-pengelolaan-haji-indonesia> 20 Januari 2018

<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/25/kendala-visa-haji-dialami-jema'ah-asal-nigeria-pakistan-dan-afghanistan> 20 Januari 2018

http://koran-sindo.com/page/news/2016-08-30/0/35/Visa_Haji_Telat_Lagi_DPR_Kritik_Menag 20 Januari 2018

<http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/16/08/09/obmo9t301-calon-jema'ah-haji-keluhkan-singkatnya-bimbingan-manasik-haji> 20 Januari 2018

<http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2017/07/15/84062/0/25/Sering-Dikeluhkan-Jangan-Remehkan-Pemondokan-Haji> 20 Januari 2018

<http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/17/08/13/oum1sl-makanan-basi-ppih-tegur-penyedia-katering> 20 Januari 2018

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/09/11/waduh-katering-jema'ah-haji-di-makkah-lauk-dan-sayur-basi-nasinya-mentah> 20 Januari 2018

<http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/16/02/05/o21lrx301-dpr-minta-petugas-kesehatan-haji-ditambah> 20 Januari 2018

<https://nasional.tempo.co/read/799163/tenaga-kesehatan-haji-minim-pemerintah-diminta-lobi-arab-saudi> 20 Januari 2018

<http://m.metrotvnews.com/news/haji/yNL8rjvN-jema'ah-haji-banjarmasin-jadi-rombongan-perdana-pulang-ke-tanah-air> 20 Januari 2018

www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/05/11/ruu-haji-dan-umrah-pisahkan-regulator-operator-dan-pengawas-368790 diakses pada tanggal 5/4/2018

<https://haji.kemenag.go.id/v3/node/898> diakses pada tanggal 5/4/2018

Biodata Mahasiswa

NAMA : ASYIFA RAHMADINA F
NIM : 6670142306
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang / 05 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Alamat Email : syifa.wisnu@gmail.com
No. Handphone : 0895386497852
Alamat : KP. PASAR REBO, DS. WANAKERTA RT.01/01 TANGERANG
Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya
Fakultas : FISIP
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jumlah SKS : 141 SKS
IPK : 3.62
Angkatan : 2014



Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Suka Asih 1
SLTP : SMPS Pondok Pesantren Daar El-Qolam
SLTA : SMAS Pondok Pesantren Daar El-Qolam

Pendidikan Khusus/Pelatihan

Tidak ada Data

Data Keluarga

Nama Ayah : Achmad Yanto
No. Handphone Ayah : 081298831136
Nama Ibu : Alyanah
No. Handphone Ibu : 081399431303
Jumlah Kakak : 0
Jumlah Adik : 3
Alamat Orang Tua : kp. Pasar Rebo, Ds. Wanakerta rt.01/01 Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang
Kantor Orang Tua : -
Alamat Kantor Orang Tua : -

Prestasi Terbaik Pribadi

Tidak ada Data

Riwayat Organisasi

1. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Untirta (2016)

Riwayat Kepanitiaan

1. Panitia Wisuda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2017)
2. Panitia Pemungutan Suara Bupati Tangerang (2018)
3. Panitia Pemungutan Suara Legislatif (2018-2019)
4. Panitia Quick Account inews Pemilihan Gubernur (2017)

LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara dengan Achmad Fauzan (Anggota Komisi VIII)



Gambar 2. Wawancara dengan Iskan Qolba Lubis (Wakil Ketua Komisi VIII)



Gambar 3. Wawancara dengan Pusat Kesehatan Haji



Gambar 4. Wawancara dengan Ali Taher (Ketua Komisi VIII)



Gambar 5. Wawancara dengan Sri Ilham Lubis (Dirjen Haji Luar Negri)



Gambar 6. Wawancara dengan Elang Charta (IPHI Kota Jakarta)

